

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN
2016 TENTANG MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga
(Akhwal Syakhsiyah) Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

**Oleh:
Sukaenah**

NIM: 02.21.02.16.022

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Juli 2019,

Penulis,

Sukaenah

Nim. 02.21.02.16.022

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

Dewan Penguji tesis saudara Sukaenah, Nim 02.21.02.16.022 yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A”** yang diujikan pada hari Rabu 3 Juli 2019 M. Yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 H. Dihadapan Dewan Penguji tesis Pascasarjana IAIN Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tesis dimaksud, kami menyatakan tesis tersebut, telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhshiyah*) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 23 Juli 2019
20 Dzul-Qa'dah 1440 H

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	Ketua	
2	Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI	Pembimbing I	
3	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing II	
4	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	Penguji Utama I	
5	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IAIN Palu,

Ketua Prodi,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
Nip. 197205231999031007

Dr. Marzuki, M.H
NIP. 195612311985031024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal tesis yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palu” Oleh mahasiswa atas nama Sukaenah, Nim 02.21.02.16.022 Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di seminarkan.

Palu, 8 April 2018,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI
NIP. 196505051999031002

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertaqwa, sepatutnyalah memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena dengan izin dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai target yang ditentukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Islam.

Shalawat serta salam penulis haturkan keharibaan sang pendidik sejati Rasulullah Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan para umat yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bantuan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda H. Abdul Muin dan Ibunda tercinta Hj. Kati atas segala doa dan motivasinya sehingga penulis terus menuntut ilmu.
2. Suami tercinta dan tersayang Sukino Raharjo, SE yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian studi dan anakku tercinta Nadya Irfana Nabila Putri dan Muhammad Rifqy Haikal yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat.
3. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur Pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palu, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan Tesis ini.

5. Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI selaku pembimbing I dan Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun tesis hingga selesai.
6. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag. selaku penguji Utama I yang dengan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
7. Dr. Ermawati, M.Ag. selaku penguji Utama II yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini sampai selesai.
8. Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya.
9. Supiani, S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu bersama staf yang telah menyediakan referensi.
10. Drs. Khalis, M.H. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palu beserta para Hakim, Panitera serta seluruh Staf Pengadilan Agama Kelas I A Palu, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data berkenaan dengan penelitian tesis ini.
11. Rekan dan sahabat penulis yang telah banyak memberikan dorongan, dukungan dan motivasi serta bantuan materi maupun non materi, persahabatan dan kebersamaan yang berjalan selama ini yang membuat penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

**Palu, 23 Juli 2019,
Penulis,**

**Sukaenah
Nim. 02.21.02.16.022**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Penegasan Istilah	12
E. Garis-Garis Besar Isi Tesis	16
F. Kerangka Pikir	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, Pendekatan Sosiologi Hukum dan Teori Efektifitas Hukum	33
C. Mediasi	59
D. Penyelesaian Sengketa Perkawinan.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	87
B. Lokasi Penelitian	87
C. Kehadiran Peneliti	88
D. Data dan Sumber Data	90
E. Teknik Pengumpulan Data	91
F. Teknik Analisis Data	93
G. Pengecekan Keabsahan Data	94
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.....	98
B. Efektifitas PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	111
C. Faktor pendukung dan penghambat PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	142
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	184
B. Implikasi Penelitian	185
DAFTAR PUSTAKA	187

DAFTAR TABEL

TABEL I Persamaan dan perbedaan tesis peneliti dengan tesis sebelumnya	28
TABEL II Daftar Urut Senioritas Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	110
TABEL III Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas I A Palu	130
TABEL IV Laporan Perkara Mediasi Bulan Juni-November 2017 Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	141

ABSTRAK

Nama : Sukaenah

Nim : 02.21.02.16.022

Judul : Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Tesis ini berkenaan dengan dengan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Maka, uraiannya berdasarkan pada permasalahan (1) Bagaimana efektifitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?, (2) Apa faktor pendukung dan penghambat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Hasil penelitian menunjukkan, yaitu (1) Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum efektif menekan angka perceraian. Hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit daripada mediasi yang gagal. Upaya yang dilakukan mediator dalam mengefektifkan mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A selama ini adalah berperan sebagai fasilitator dengan cara menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara, menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi serta meningkatkan kemampuan mediator, dan menambah hakim mediator yang sudah memiliki sertifikasi agar seimbang dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. (2) Faktor pendukung: Pelaksanaan Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Yang efektif, Kualifikasi Mediator, Fasilitas, Kepatuhan Masyarakat dan faktor kebudayaan. b. faktor penghambat: Faktor Teknis: (Keterbatasan Mediator, Waktu Mediasi Yang Terlalu Panjang), Faktir nonteknis (Kurang nya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi, Tidak hadir nya salah satu pihak dan Advokat).

Implikasi penelitian: (1) Kepada Mahkamah Agung agar memberikan porsi yang lebih pada mediasi. Sebab, selama ini mediasi dianggap hanya bagian dari proses beracara di Pengadilan Agama. Sebaiknya, mediasi dikelola secara profesional di luar lembaga Pengadilan Agama. (2) Pengadilan Agama Palu Kelas I A agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin dan melakukan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam setiap perkara mediasi khususnya mediasi diluar pengadilan karena KUA merupakan awal pasangan nikah diberi bimbingan dan arahan tentang rumah tangga yang sakinah.

ABSTRACT

Name : Sukaenah
Nim : 02.21.02.16.022
Title : Effectiveness of RI Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation in the Settlement of Marriage Disputes in the Religious Court of Palu Class I A

This thesis deals with the effectiveness of RI Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning mediation in resolving marital disputes in the Religious Court of Palu Class I A. So, the description is based on the problem (1) How is the effectiveness of RI Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in resolving marital disputes in the Religious Court of Palu Class I A ?, (2) What are the supporting and inhibiting factors of RI Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in resolving marital disputes in the Religious Court in Palu Class I A?

This research uses qualitative research methods, through observation and in-depth interviews and documentation studies. Data obtained were analyzed by data reduction techniques, data presentation, data verification, and conclusion drawing. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning mediation in resolving marital disputes in the Religious Court of Palu Class I A.

The results of the study show, namely (1) Effectiveness of PERMA No. 1 of 2016 has been successfully implemented well but has not been effective in suppressing divorce rates. This is because the cases that have been reconciled are still few compared to failed mediation. The efforts carried out by the mediator to make mediation effective in Palu's Class 1 A Religious Court all this time are to act as facilitators by explaining the purpose of mediation to litigants, providing facilities and facilities to carry out mediation and increasing the ability of mediators, and adding mediator judges who have certification to be balanced with the case entered in the Religious Court of Palu Class I A. (2) Supporting factors: Implementation of Mediation based on PERMA Number 1 Year 2016 which is effective, Qualification of Mediators, Facilities, Community Compliance and cultural factors. B. inhibiting factors: Technical Factors: (Mediator Limitations, Too Long Mediation Time), Non-technical Factors (Lack of understanding for the parties about the importance of mediation, Absence of one party).

Research implications: (1) To the Supreme Court to give a more portion to mediation. Because, so far mediation is considered only part of the process of proceedings in the Religious Court. Preferably, mediation is managed professionally outside the Religious Courts institution. (2) The Palu Class 1 Religious Court in order to carry out the mediation process as well as possible in accordance with existing rules and optimize the performance of mediators from judges and conduct mediator performance evaluations on a regular basis and collaborate with the Office of Religious Affairs (KUA) in every mediation case especially mediation outside the court because KUA is the beginning of a marriage partner given guidance and direction about a confident household.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim sebagai penegak hukum dan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, diberi otonomi kebebasan dalam menyelenggarakan fungsi peradilan di Indonesia. Dijamin dengan tegas secara konstitusional sebagaimana termuat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.¹

Menurut asas-asas kekuasaan kehakiman pasal 1 UU No. 48/ 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia. Pada pasal 18 UU No. 48/ 2009 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,

¹Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1 ayat (1), 2.

Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Asas-asas dalam hukum acara perdata di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Asas hakim bersifat pasif, yang dimaksud asas hakim bersifat pasif adalah adanya tuntutan hak dari penggugat timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat.
2. Asas sifat terbukannya persidangan, yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, persidangannya terbuka untuk umum. Kecuali perkara perceraian.
3. Asas mendengar kedua belah pihak yaitu hakim dalam menangani sebuah perkara terhadap para pihak yang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwahukum dari kedua belah pihak.
4. Asas bebas campur tangan para pihak diluar pengadilan yaitu hakim dalam memutuskan terhadap para pihak yang berperkara harus berdasarkan pada keyakinannya tidak boleh terpengaruh oleh para pihak lain diluar pengadilan.
5. Asas sederhana cepat dan biaya ringan yaitu hakim dalam mengadili suatu perkara harus bersaha semaksimal mungkin perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.
6. Asas putusan harus disertai alasan-alasan yaitu keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum yang positif.
7. Asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat yaitu setiap keputusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan tenggat waktu 14 (empat belas) hari telah lewat dan telah mempunyai hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan. Kecuali dalam putusan *provisionil* dan putusan *uit voerbar bij voorrad*.
8. Asas berracara dikenakan biaya, yaitu para pihak yang berperkara di pengadilan dikenakan biaya perkara.³

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan setiap perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara. Peran mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang

²Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1 ayat (1) dan pasal 18, 2-8.

³Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18-

diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu perkara. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.⁴

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan setiap perkara hukum.⁵ Penyelesaian perkara melalui perdamaian apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, *Expert determination*, atau *mini trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis yang terpenting diantaranya:

1. Penyelesaian bersifat informal
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
3. Jangka waktu penyelesaian pendek
4. Biaya ringan
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
8. Komunikasi dan fokus penyelesaian
9. Hasil yang dituju sama menang
10. Bebas emosi dan dendam.⁶

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Dikatakan demikian karena Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang fleksibel, cepat, murah dan memberikan akses kepada para

⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006) , 151

⁵Sarwono, *Hukum*, 351

⁶M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 237-238

pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan, *win-win solution*.⁷

Berbeda jika sengketa itu diselesaikan melalui litigasi, betapapun putusan Hakim telah itu sudah dipertimbangkan sedemikian bagusnya untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Namun karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, maka putusan itu tetap saja menimbulkan ketidakpuasan bagi yang kalah. Oleh sebab itu sungguh sangat indah apabila setiap sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian. Dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa kalah, dan yang lebih penting lagi keduanya terjaga kehormatannya.

Menurut Gary Goodpaster dalam usman bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan. berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau dengan

⁷Iswahjudi Karim, "Got a conflict? Go to mediation!" Bapmi Mediator, Adjudicator, Arbitrator, 1 Agustus 2007. [Http://Bapmi.Org/En/Ref Articles11 Php](http://Bapmi.Org/En/Ref%20Articles11.Php) (12 Agustus 2018)

menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersangkutan.⁸

Lahirnya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan kabar yang menggembirakan karena aturan sebelumnya yaitu PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma nomor 2 Tahun 2003 masih belum bisa mewakili aspirasi warga peradilan karena belum mengatur secara jelas dan gamblang mengenai prosedur mediasi juga belum bisa menekan efektif penumpukan perkara khususnya di tingkat kasasi, karena memang latar belakang dikeluarkannya PERMA pendahulunya (Perma Nomor 2 Tahun 2003) adalah bermula dari penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem Peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).⁹ Langkah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memang perlu disambut dengan aspirasi yang positif, karena Mediator yang sebelumnya hanya berada di luar Pengadilan (*non litigasi*) kini Mediator bisa masuk ke dalam proses di Pengadilan (*litigasi*), bahkan suatu

⁸Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2003), 79

⁹Rido Marta Adinanta, *Mediasi dalam hukum Acara Perdata*, <http://adinanta-putra.blogspot.com/2012/03/mediasi-dalam-hukum-acara-perdata.html>., Diakses 8 Maret 2018

putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi di dalam persidangan seperti pasal 2 ayat 3 yaitu tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR,¹⁰ dan atau Pasal 154 Rbg,¹¹ yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹²

Melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan sebuah keharusan bagi hakim yang menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya. Kelalaian dalam mendamaikan para pihak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Karena itu setelah para pihak hadir di persidangan, tugas pertama Hakim adalah mendamaikan mereka. Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, adanya keharusan bagi hakim yang memeriksa perkara, menunjuk mediator untuk mengoptimalkan perdamaian. Dengan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa hakim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Menerima berkas perkara.
2. Memeriksa.
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya dan selain itu berperan sebagai mediator.

¹⁰Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (Staatblad 1984: No.16 yang diperbaharui dengan staatblad 1941 No.44) yaitu reglemen Indonesia baru yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang dibuat pada zaman colonial Belanda yang diperuntukkan untuk masyarakat di daerah Jawa dan Madura dan masih digunakan sampai sekarang

¹¹Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg) (staatblad 1927 No.227) yaitu Reglemen untuk Indonesia seberang yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang dibuat pada zaman Kolonial Belanda yang diperuntukkan untuk masyarakat seberang yakni selain Jawa dan Madura.

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 2000 – 2014* (Jakarta: MARI, 2014), 467.

Peran hakim sebagai mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman mediasi di Pengadilan yang menyatakan pada Pasal 4 bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.¹³

Seorang mediator pada saat proses mediasi harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.¹⁴ pada umumnya mediator akan melakukan penjajakan dengan memperkenalkan prosedur dan tahapan mediasi, namun perannya tidak lebih sebagai pemacu yang netral dalam proses interaksi para pihak, hal ini umumnya mencakup bahwa mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan pacuan Mediator menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan setiap penyelesaian.¹⁵

Dengan fungsi dan peran hakim sebagai mediator diharapkan forum mediasi ini dapat meningkatkan pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana

¹³PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4.

¹⁴Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000), 34.

¹⁵Gerry Goopaster, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Terj. Nogar Simajuntak (Jakarta: Elips, 1999), 1.

kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Berkaitan dengan adanya PERMA No. 1 tahun 2016 tersebut, mediasi yang diharapkan dapat menjadi penengah dan mendamaikan serta penyejuk rumah tangga yang sedang panas membara, hingga mereka bisa pulang dengan senyuman dan bergandeng tangan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.¹⁶

¹⁶Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 301.

Adapun proses mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan Resume Perkara

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh mediator, para pihak yang bersengketa menyerahkan resume perkara kepada mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Penyerahan resume perkara dilakukan di ruang mediasi pengadilan dalam waktu paling lama lima (5) hari terhitung sejak penetapan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat dilakukan perpanjangan dengan cara mediator melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

2. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi.

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada dasar atau dalil atau alasan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan (posita) dan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* atau main hakim sendiri (Petitum) gugatan.

3. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama,

dan/atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

4. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama dua (2) hari dan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

5. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.¹⁷

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI

¹⁷ Dokumen Proses mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu tahun 2017

No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A”. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka batasan masalah atau sub masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektifitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.
- b. Untuk mengetahui Apa faktor pendukung dan penghambat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah pengembangan keilmuan, melalui Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum perdata khususnya tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

2) Lembaga Peradilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan pedoman keilmuan tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

D. Penegasan Istilah.

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul proposal tesis ini adalah ***“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.***

1. Efektivitas.

Efektifitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat),

Efektif adalah

- a. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
- b. manjur atau mujarab (tentang obat)
- c. dapat membawa hasil, berhasil guna' (tentang usaha, tindakan)
- d. mulai berlaku' (tentang undang-undang, peraturan).¹⁸

Sementara itu, *efektivitas* memiliki pengertian 'keefektifan'. *Keefektifan* adalah

- a. 'keadaan berpengaruh
- b. kemanjuran'
- c. 'keberhasilan'
- d. 'hal mulai berlakunya' (tentang undang-undang, peraturan).¹⁹

2. Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²⁰ Merujuk makna mediasi berdasarkan bahasa latin yaitu mediasi secara etimologi, *mediare*

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003), 284.

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

yang berarti “berada di tengah”. Dalam kamus terminologi hukum Inggris-Indonesia kata mediasi dapat diartikan sebagai berikut:

- a. *Mediaty data* : Faktor faktor untuk menarik kesimpulan.
- b. *Mediaty testimony* : Bukti-bukti yang menjadi.
- c. *Mediation* : Pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaian.
- d. *Mediator* : Pihak yang menjadi penengah.²¹

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam istilah (mediasi) ini lebih dititikberatkan pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah Swt. Sedangkan Khotibul Umam mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.²² Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

3. Sengketa Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata sengketa adalah (1) Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, (2)

²¹I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 399.

²²Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 67.

Pertikaian, perselisihan, (3) Perkara (dalam pengadilan).²³ Sedangkan arti kata perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁴

Menurut Al-khyust, Sengketa Perkawinan sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam pernikahannya dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik.²⁵ Sedangkan menurut Hertina sengketa perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan pernikahan.²⁶ Dalam tesis ini yang dimaksud dengan sengketa perkawinan adalah sengketa yang telah berlangsung antara suami dan istri yang telah diproses di pengadilan Agama.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus*, 2695

²⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²⁵ Muhammad Ustman Al-Khyust, *Membangun Harmonisme Keluarga* (Jakarta: Bisthi, 2007), 63.

²⁶ Hertina, *Sosiologi keluarga* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2009), 24.

yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.²⁷

E. Garis-Garis Besar Isi Tesis.

Secara garis besar, pembahasan dalam proposal tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

Bab pertama, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka pikir, dan garis-garis besar isi tesis.

Bab kedua, Kerangka teoritis yang berisi tentang kerangka teori, sub masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari pembahasan tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Bab ketiga, berisi uraian metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, objek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.


Bab keempat berisi hasil penelitian tentang profil dan struktur organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, efektifitas PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, dan faktor pendukung dan penghambat PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Bab kelima, Penutup, yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian.

²⁷UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka pikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.²⁸ Adapun kerangka pikir pada tesis ini adalah sebagai berikut:



²⁸Abdan Syakuro, *Langkah Dalam Menyusun Kerangka Pikir* [http://www om/2015/03/html](http://www.om/2015/03/html), Diakses, 8 April 2018.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap tesis-tesis yang telah ada belum ada yang mengangkat masalah Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, terdapat beberapa penelitian yang sedikitnya memiliki keterkaitan dengan judul dalam pembahasan tesis ini diantaranya:

1. Ahmad Zarkasi, "*Tesis Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.*" STAIN Palangka Raya, 2014.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus kekerasan dalam rumah tangga putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Plk dan kasus pengabaian kewajiban istri putusan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk, faktor penghambat keberhasilan mediasi beserta solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan

¹Ahmad Zarkasi, *Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya*. Tesis tidak diterbitkan (Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014), ix.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, yaitu dalam pelaksanaan mediasi yang bersifat wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator, upaya hakim mediator.

Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai hambatan

- 1) dari segi substansi pengaturan mediasi berasal dari Perma No.1 Tahun 2008: tidak ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi, tidak ada kejelasan dalam ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi.
- 2) dari segi peran mediator: kurangnya pengetahuan hakim dalam menjalankan fungsi mediator dan belum ada yang bersertifikat, kurangnya peran Non-Hakim profesional, belum ada insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator.
- 3) dari segi peran para pihak: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, persepsi penyelesaian melalui litigasi adalah solusi terbaik, keterpaksaan menjalankan proses mediasi, ketidakhadiran para pihak, kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan, kurangnya dukungan advokat, kurangnya keterbukaan para pihak, dan tingkat kerumitan perkara perceraian.

Solusi dalam problematika mediasi:

- 1) memaksimalkan pelatihan mediator
- 2) memberikan insentif kepada mediator di pengadilan
- 3) adanya keringanan biaya sertifikasi mediator dengan ditanggung pemerintah
- 4) memberikan sosialisasi dan pemahaman manfaat penyelesaian melalui mediasi kepada masyarakat
- 5) adanya kejelasan peraturan dalam standarisasi tempat dan perkara yang tidak boleh dimediasi.
- 6) reaktualisasi lembaga syiqaq di masyarakat dengan memaksimalkan peran BP-4, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, dan para ahli lainnya.

2. Kasminingsih, "*Tesis Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*. Universitas Sunan Muria Kudus 2014.²

Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati" memiliki tujuan untuk mengetahui persoalan yang menjadi dasar penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi belum dapat berhasil maksimal. Selain itu tidak kalah penting tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk menganalisis cara dan strategi mediasi yang selama ini dijalankan di Pengadilan Agama utamanya pada perkara perceraian agar nantinya dapat berhasil optimal. Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang utama dan data sekunder sebagai pendukung. Hasil pengumpulan data primer dan data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara *kualitatif* yaitu memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi kualitatif yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan temuan bahwa selama ini mediator yang kurang memadai dengan ditambah lagi penumpukan perkara yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat menjadikan mediasi kurang berperan secara maksimal. Fakta tersebut diperparah dengan budaya masyarakat yang

²Kasminingsih, *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*. Tesis tidak diterbitkan (Kudus: Universitas Sunan Muria, 2014), viii.

cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Kaitannya terhadap masalah fasilitas, pada pelaksanaannya di Pengadilan Agama Pati, proses pelaksanaan mediasi dilakukan pada tempat yang masih dapat dilihat orang banyak dengan fasilitas ruangan yang minim.

Hal yang terpenting kemudian dalam memaksimalkan mediasi adalah melalui jalan dengan meningkatkan kualitas terutama hakim mediator yaitu dengan cara memberikan pelatihan dalam hal ini Mahkamah Agung yang harus inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan secara lebih meluas dan sehingga kemampuan untuk menjadi penengah yang baik akan menjadi kompetensi mutlak yang dapat dimiliki oleh mediator Pengadilan Agama. Disisi lain para pihak yang berperkara harus diwajibkan datang dalam proses mediasi, mereka tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum, karena dengan diwakili kuasa hokum maka mediasi yang berjalan akan tidak maksimal.

Minimnya sarana dan fasilitas juga harus direspon dengan cepat. Fasilitas ruang mediasi terutama di Pengadilan Agama sempit hanya ada meja dan kursi seharusnya ruang ber AC dan ada proyektor untuk menjalankan mediasi, sehingga nuansa para pihak dapat terasa sejuk dan nyaman, sehingga mediasi dapat lebih maksimal.

3. Khayah Irfam Annur, "*Tesis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Surakarta.*" Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.³

Warisan adalah merupakan peralihan hak atas harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Bahwa perkara warisan itu muncul karena hak-hak atas ahli waris dari harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga salah satu pihak ada yang tidak puas atas hak-hak dari pembagian harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu perkara warisan tersebut untuk pertama kali diselesaikan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentunya terlebih dahulu diselesaikan secara perdamaian.

Hakim dalam hal ini sebagai mediator dalam setiap mengawali sidang selalu mengusahakan perdamaian dalam setiap pemeriksaan perkara warisan tersebut. Perumusan masalah yang penulis uraikan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Perlu Dilaksanakan Perdamaian (Mediasi) Dalam Suatu Perkara Perdata. Faktor Pendukung Dan Penghambat Untuk Mencapai Putusan Perdamaian. Akibat Perdamaian (Mediasi) Dalam Suatu Perkara Perdata. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum Yuridis sosiologis yaitu dalam menganalisa data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan melalui wawancara dengan dan juga dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung.

³Khayah Irfam Annur, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Surakarta..* Tesis tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), x.

Dalam penulisan penelitian ini, Khayah Irfam Annur menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara warisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa mediasi merupakan bentuk implementasi dari Pasal 130 HIR dan Pasal 150 Rbg yang dijelaskan bahwa pada hari yang ditentukan apabila kedua belah pihak menghadap ke pengadilan dengan perantara keduanya, maka hakim mencoba mendamaikan. Dan apabila hakim tidak mencoba untuk menawarkan perdamaian kedua belah pihak, maka putusan dapat batal demi hukum.

Oleh karena itu, dalam Perma No. 01 Tahun 2008, mediasi adalah merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh majelis hakim sebelum memulai proses peradilan perdata: a. Faktot Pendukung; Para pihak secara sadar hadir dalam proses mediasi sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan oleh mediator; Para pihak secara sadar mengetahui bahwa mediasi adalah jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa dengan hasil bahwa tidak ada salah satu pihak yang menang atau kalah. b. Faktor Penghambat; Susah untuk ditemukan dalam perdamaian secara kekeluargaan, sehingga perkara diajukan ke Pengadilan; Para pihak tidak mau hadir waktu mediasi karena merasa telah menguasai kepada para pembelanya masing-masing (Pengacara), Para pihak tidak lengkap dalam proses mediasi.

4. Septi Wulan Sari, *Tesis: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Tulung Agung)*. IAIN Tulung Agung 2017.

Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi berupa banyaknya tumpukan perkara di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berusaha membuat aturan agar perkara sengketa wakaf selesai di ranah non litigasi dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Salah satunya yakni dengan mengintegrasikan mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Harapannya ketika mediasi dalam sengketa wakaf ini berhasil maka dapat mengurangi beban pengadilan.

Fokus dan pertanyaan penelitian dalam kajian ini (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung? (2) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung? (3) Bagaimana Kendala terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung? (4) Bagaimana Solusi terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung?

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan hukum, pola pikir sikap dan pengalaman. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman utamanya bagi orang yang berperkara bahwa penyelesaian sengketa wakaf itu tidak hanya melalui jalan pengadilan. Melalui jalan non litigasi seperti halnya mediasi merupakan salah satu cara agar permasalahan wakaf yang terjadi akan menemui titik temu dan menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, serta tanpa menghabiskan waktu dan biaya, serta prosesnya yang sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung dalam kasus sengketa wakaf sudah lebih baik. Mediator yang bertugas merupakan hakim mediator, namun ada beberapa yang belum dilaksanakan seperti resume mediasi sengketa wakaf dan belum optimalnya pra mediasi, serta di sinipun juga telah melaporkan hasil bahwa mediasi sengketa wakaf tidak berhasil (2)

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam masalah mediasi sengketa wakaf belum terlalu diterapkan, Undang-Undang disini belum maksimal karena memang mediasi lebih khusus diatur dalam PERMA, sehingga mediator menyatakan kecenderungan memakai PERMA dalam memediasi sengketa wakaf. (3) Kendala yang terjadi ini terdapat faktor teknis dan non teknis, faktor teknisnya seperti dominan pemakaian PERMA daripada Undang-undang, proses pra mediasi

yang belum maksimal, serta kurangnya koordinasi dengan pihak pengadilan, PPAIW dan Mediator. Dalam faktor non teknis lebih menekankan pada ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya mediasi dan ada campur tangan masyarakat dalam sengketa wakaf. (4) Solusi yang bisa ditawarkan yakni mengintegrasikan atau mengkombinasikan aturan PERMA dengan Undang-Undang, mengoptimalkan pra mediasi, meningkatkan koordinasi antara mediator, pengadilan dan PPAIW, serta hakim selalu menjelaskan pentingnya mediasi sengketa wakaf kepada para pihak dan dilakukan pengukuran ulang dalam sengketa tanah wakaf

5. Octovianus Lisal, *tesis: mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Tesis ini berjudul “Mediasi *Online* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji konsep dan mekanisme mediasi *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan dengan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan.

Teori musyawarah mufakat dan teori kemanfaatan digunakan sebagai dasar analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa konsep mekanisme mediasi *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia adalah nasabah perbankan telah melakukan pengaduan ke unit pengaduan nasabah terhadap bank terkait terlebih dahulu dengan nilai sengketa yang diajukan maksimal Rp. 500.000.000,- dan sengketa keperdataan yang diajukan tidak sedang dalam proses ataupun belum pernah diputus oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.

Mekanisme tahapan penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi *online* dapat diawali dengan tahap permohonan dan penyerahan dokumen, tahap pernyataan pembuka, tahap diskusi, tahap komunikasi terpisah, tahap kesepakatan dan diakhiri dengan tahap penutupan.

Keberhasilan penerapan konsep mediasi *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia harus dipengaruhi dengan struktur hukum yang baik, substansi hukum yang jelas dan kultur budaya masyarakat. Struktur hukum menyangkut tentang sarana dan prasarana telekomunikasi memadai serta kecakapan mediator, substansi hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan mediasi online dan mengatur pelaksanaan mediasi *online* di Indonesia dan kultur budaya masyarakat sebagai kekuatan sosial bagaimana penggunaan hukum dengan baik.

Mediasi yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan

sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik. Adapun persamaan dan perbedaan tesis peneliti dengan kelima tesis diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I Persamaan dan perbedaan tesis peneliti dengan tesis-tesis lain

Tesis Zarkasi	Persamaan	Perbedaan	Tesis Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Menggunakan penelitian kualitatif	Objek kajian peneltian	1.	Menggunakan penelitian kualitatif	
2.		Lokasi peneltian	2.		Lokasi penelitian
3.		Menggunakan Perma No. 1 tahun 2008	3.		Menggunakan Perma No. 1 tahun 2016
Tesis Kasminingsih			Tesis Peneliti		
1.	Menggunakan penelitian kualitatif		1.	Menggunakan penelitian kualitatif	
2.		Lokasi peneltian	2.		Lokasi penelitian
3.		Objek kajian peneltian	3.		Objek kajian penelitian
Tesis Khayah Ifran Nur			Tesis Peneliti		
1.	Menggunakan penelitian kualitatif		1.	Menggunakan penelitian kualitatif	
2.		Lokasi peneltian	2.		Lokasi penelitian
3.		Objek kajian peneltian	3.		Objek kajian penelitian
Tesis Septi Wulan Sari			Tesis Peneliti		
1	Menggunakan penelitian kualitatif			Menggunakan penelitian kualitatif	
2		Lokasi peneltian			Lokasi penelitian
3		Objek kajian peneltian			Objek kajian penelitian
Tesis			Tesis Peneliti		
1	Menggunakan penelitian kualitatif				
2		Lokasi peneltian			Lokasi penelitian
3		Objek kajian peneltian			Objek kajian penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persamaan tesis Ahmad Zarkasi dengan tesis penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya. Obyek tesis Ahmad Zarkasi mengkaji “Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya” yang jelas sangat berbeda dengan penelitian penulis baik dari segi objek dan judul penelitian. Selain itu Ahmad Zarkasi dalam penelitiannya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 sebagai landasan hukum dalam mengkaji “Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya” sedangkan pada tesis penulis menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.

Perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan data bahwa Perma Tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum efektif menekan angka perceraian. Hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit ketimbang mediasi yang gagal. Upaya yang dilakukan mediator dalam mengefektifkan mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A selama ini adalah berperan sebagai fasilitator dengan cara menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara, menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi serta meningkatkan kemampuan mediator, dan menambah hakim mediator yang sudah memiliki sertifikasi agar seimbang dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.

Sedangkan pada tesis Ahmad Zarkasi Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun

2008, yaitu dalam pelaksanaan mediasi yang bersifat wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator, upaya hakim mediator.

Pada tesis Kasminingsih persamaannya dengan tesis penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaannya adalah tesis Kasminingsih objeknya yaitu di Pengadilan Agama Pati dan penulis di di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, dan Penjabaran pada tesis Kasminingsih hanya mendeskripsikan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati. Yang bertujuan untuk mengetahui persoalan yang menjadi dasar penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi. Sedangkan pada tesis penulis nantinya akan membahas efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A” dan membandingkan beberapa putusan hakim berdasarkan rumusan masalah yang ada pada tesis ini.

Sedangkan, pada tesis Khayah Irfam Annur, persamaannya dengan tesis penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaannya Khayah Irfam Annur, lebih meneliti penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan penulis lebih menekankan pada efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Objek pembahasannya sangat jauh berbeda Khayah Irfam Annur meneliti penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara warisan sedangkan penulis efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan akan sangat berbeda pada

pembahasan pada bab IV (hasil penelitian) karena objek yang diteliti sangat berbeda.

Pada tesis Septi Wulan Sari persamaannya yaitu kedua penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan letak perbedaannya yaitu Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung dalam kasus sengketa wakaf sudah lebih baik. Mediator yang bertugas merupakan hakim mediator, namun ada beberapa yang belum dilaksanakan seperti resume mediasi sengketa wakaf dan belum optimasinya pra mediasi, serta di sinipun juga telah melaporkan hasil bahwa mediasi sengketa wakaf tidak berhasil.

Sedangkan pada tesis peneliti hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan data bahwa Perma Tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum efektif menekan angka perceraian. Hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit ketimbang mediasi yang gagal.

Upaya yang dilakukan mediator dalam mengefektifkan mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A selama ini adalah berperan sebagai fasilitator dengan cara menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara, menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi serta meningkatkan kemampuan mediator, dan menambah hakim mediator yang sudah memiliki sertifikasi agar seimbang dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Jadi titik paling mendasar dari perbedaan keduanya yaitu tesis Septi Wulan Sari spesifik membahas tentang

mediasi sengketa kasus wakaf sedangkan peneliti lebih pada kasus sengketa perkawinan.

Persamaan pada tesis yang Octovianus Lisal persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya adalah tesis Octovianus Lisal, lebih spesifik membahas tentang Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia”. Dan peneliti tentang sengketa perkawinan dan metode yang digunakan oleh Octovianus Lisal menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Sedangkan peneliti lebih menekankan pada kajian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tentang, kelima penelitian di atas, dapat dipahami bahwa posisi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini memiliki posisi yang berbeda dengan peneliti-peneliti yang terdahulu, yaitu “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A”. Pada fokus penelitian yang menjadi penekanan dalam penelitian penulis ini belum diteliti oleh ketiga peneliti yang mendahului penelitian ini.

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang

lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat.

B. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, Pendekatan Sosiologi Hukum dan Teori Efektifitas Hukum.

1. PERMA No. 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun hal-hal tersebut antara lain seperti Pedoman Mediasi, Sifat Mediasi, Kewajiban menghadiri Mediasi, Biaya dan Tempat Mediasi, Mediator, dan Keterpisahan Mediasi dari Proses Litigasi.

Pedoman mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dalam mengupayakan Perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak, sehingga apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak dengan mediasi maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam upaya hukum berikutnya dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.⁴ Sifat dari Proses mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga pada berakhirnya mediasi, catatan mediator wajib di musnahkan dan juga hal-hal yang terungkap dalam Mediasi tidak bisa digunakan sebagai Alat Bukti di Persidangan Proses Litigasi.⁵

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. BAB I. Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4).

⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 BAB II, Pasal 5 ayat (1) dan BAB VI, Pasal 35 ayat (4).

Pengupayaan damai melalui mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Jika dilihat dari sudut pandang Para Pihak, bahwa Para Pihak wajib mengahdiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, kecuali terdapat alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampuan, berdomisili di luar negeri ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Proses mediasi ini dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan penunjukan mediator, sehingga dalam 30 hari tersebut, harus sudah terbentuk kesepakatan perdamaian ataupun Pernyataan bahwa mediasi gagal atau tidak dapat dilanjutkan. Tempat pelaksanaan mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati para pihak, tetapi untuk Mediator Hakim dilarang untuk menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.⁶

Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷ Sertifikat Mediator merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh mediator selain Hakim dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator yang diselenggarakan

⁶PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III. Pasal 11 ayat (1) dan (2).

⁷PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB I. Pasal 1 ayat (2).

oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam hal keterbatasan jumlah mediator surat keputusan Ketua Pengadilan dapat mengangkat Hakim tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator.⁸

Tugas mediator dalam menjalankan fungsinya antara lain; memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri; menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (Kaukus) menyusun jadwal mediasi bersama para pihak mengisi formulir jadwal mediasi; memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan, mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik dan bekerja sama dalam mencapai penyelesaian; membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi, menyatakan salah satu pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.⁹

⁸PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III. Pasal 13 ayat (1) dan (2).

⁹PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III. Pasal 14.

Mediator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki kode etik mediator, kode etik Mediator tersebut didasari pada 5 prinsip dasar pedoman mediator, antara lain sebagai berikut;

- a. Prinsip netralitas, bahwa mediator wajib memelihara ketidak berpihakannya terhadap para pihak. Dalam menjalankan tugasnya mediator dilarang untuk mempengaruhi ataupun mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak atau keuntungan pribadi mediator.
- b. Prinsip penentuan diri sendiri (*Self Determination*), mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak, bahwa keputusan-keputusan yang ada didalam proses mediasi merupakan hasil dari persetujuan para pihak. mediator wajib menghormati hak-hak para pihak seperti hak untuk keluar dari proses Mediasi.
- c. Prinsip Kerahasiaan, mediator wajib memelihara atau menjaga kerahasiaan segala sesuatu baik dalam bentuk perkataan, catatan maupun hal-hal yang terungkap dalam proses mediasi. mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi, hal ini yang menjadikan proses mediasi terpisah dari proses litigasi.
- d. Prinsip Bebas dari benturan kepentingan (*Free from Conflict of Interest*), bahwa seorang mediator dilarang memiliki keterlibatan dalam konflik kepentingan pada sengketa para pihak, dalam hal Mediator mengetahui adanya konflik kepentingan maka ia wajib mengundurkan diri;
- e. Prinsip dasar mediasi (*Ground Rules*), bahwa mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan pertama dengan lengkap terkait pengertian, prosedur, tahapan mediasi, proses mediasi, peran mediator dan segala hal yang terkait mediasi.¹⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebutlah seseorang dapat dikatakan sebagai mediator yang baik, seperti yang disebutkan diatas bahwa proses mediasi berbeda/terpisah dari proses litigasi. Keterpisahan mediasi dari proses litigasi bahwa jika terdapat salah satu pihak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan dalam proses mediasi, maka tidak dapat digunakan sebagai Alat Bukti dalam proses persidangan perkara (*litigasi*), segala bentuk catatan Mediator wajib

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t56de6fd38b4ba/hakim-diah-sulastridewi-dan-cerita-tentang-mediasi->, Diakses 8 April 2018.

dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi, dalam pembuktian pun Mediator tidak dapat menjadi saksi atas apa yang ia dapat didalam proses mediasi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. mediator tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi.¹¹

Pada Pelaksanaan mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur mediasi dibagi menjadi 2 tahapan, antara lain Pra-mediasi dan proses mediasi. Tahapan pra-mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses Mediasi, antara lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak.

Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, proses mediasi ini antara lain pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, pertemuan mediator dengan salah satu pihak (kaukus), penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan mediasi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tahapan pra-mediasi dan proses mediasi antara lain:

a. Tahapan Pra-Mediasi

Pertama-tama sebelum memasuki mediasi itu sendiri terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Kemudian setelah itu, terdapat penunjukan ajelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu ketua majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak

¹¹PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB VI. Pasal 35 ayat (3), (4), (5) dan (6).

pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) Rbg).¹²

Berdasarkan ketentuan dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR pasal 130 ayat (1) atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* Atau RBg pasal 154 ayat (1) menyatakan Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak.¹³ Kemudian ketentuan pengusahaan perdamaian ini, dikukuhkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atau putusan *Verstek* dan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, terkecuali pada sengketa-sengketa sebagai berikut:

Sengketa yang pemeriksaannya memiliki tenggang waktu penyelesaian; sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah secara patut dipanggil, gugatan balik (*Rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam perkara (*Intervensi*), sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; dan sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi

¹²Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 1974 tertanggal 2 Mei 1974.

¹³Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)/Pasal 154 ayat (1) *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (Rbg).

dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator yang bersangkutan.¹⁴

Pada sidang pertama ini juga dijelaskan juga mengenai prosedur mediasi seperti antara lain, pengertian dan manfaat mediasi; kewajiban para pihak untuk menghadiri dan beritikad baik dalam proses mediasi tindak lanjut kesepakatan Perdamaian, Penandatanganan Formulir Penjelasan mediasi.¹⁵ Di dalam mediasi kehadiran para Pihak dapat diwakili oleh kuasanya atas dasar surat kuasa khusus, tetapi apabila mediator ingin melakukan kaukus maka para pihak harus secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, yang mana kaukus merupakan pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.¹⁶ Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi para pihak, maka para pihak berhak memilih mediator. Adapun mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan setempat. Mediator dapat berjumlah lebih dari satu orang, yang pembagian tugasnya ditentukan dengan kesepakatan antar mediator. Jika para pihak lebih memilih mediator di luar pengadilan maka biaya-biaya yang muncul atas itu akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak belum dapat menentukan mediator, maka Hakim pemeriksa perkara akan memilih mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat atau dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama. Setelah pemilihan Mediator, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan perintah untuk mediasi dan menunjuk Mediator

¹⁴PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB I. Pasal 4 ayat (1).

¹⁵PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB IV. Pasal 17.

¹⁶PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III. Pasal 14 huruf e.

yang bersangkutan, dengan penetapan tersebut maka proses persidangan ditunda dan menunggu proses mediasi.¹⁷

Setelah penunjukan mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita atas perintah Hakim secara demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa. Terkait biaya pemanggilan mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara. Dalam melakukan pemanggilan sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilakukan tanpa dibuat secara khusus surat kuasa, sehingga tanpa adanya instrument dari Hakim pemeriksa perkara, juru sita wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun Mediator Non-Hakim untuk melakukan panggilan kepada para pihak.¹⁸

b. Proses Mediasi

Proses Mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Mediasi bersifat rahasia, sehingga Mediator Hakim atau mediator harus segera memusnahkan dokumen-dokumen mediasi setelah selesainya mediasi tersebut. Batasan waktu mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi, mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada Hakim pemeriksa perkara.

Tahapan proses mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1

¹⁷ PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB IV. Pasal 19.

¹⁸ PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB IV. Pasal 21 ayat (2) dan (3).

Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Pada pertemuan pertama mediasi para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan mediasi dan juga disepakati aturan mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan mediasi. Kesepakatan para pihak dan Mediator ini tidak diatur secara berurutan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa hal yang diatur di dalam PERMA, antara lain:

Pada Pasal 24, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yakni dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan Mediator maka para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator dan pihak lain. Resume perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi Resume Perkara yang diajukan para pihak, mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak. Penyerahan resume perkara dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan di mediasi, hal ini akan membantu kelancaran proses mediasi.¹⁹

Dikenal adanya kaukus, kaukus merupakan pertemuan mediator terhadap salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Rasio dari kaukus ini adalah supaya mediator dapat mendengar pendapat salah satu pihak secara utuh tanpa adanya tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan emosi tanpa membahayakan kemajuan mediasi, memungkinkan mediator menemukan atau menggali informasi tambahan terutama kemungkinan-kemungkinan

¹⁹Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian*, 35.

penyelesaian sengketa.²⁰ Namun, kaukus ini harus diberitahukan kepada pihak lain bahwa mediator dengan salah satu pihak melakukan kaukus. kaukus ini harus didasari oleh prinsip-prinsip mediator, yaitu netralitas, adanya hak penentuan diri sendiri dari para pihak, kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku.

Pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 mediasi dapat melibatkan ahli dan tokoh masyarakat atas dasar persetujuan para pihak. Ahli yang dimaksud dalam PERMA ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat dianalogikan bahwa ketentuan terkait ahli ini berdasarkan ketentuan peradilan pada umumnya, yaitu orang yang karenan pendidikan atau pengalamannya selama kurun waktu yang lama dalam menekuni suatu profesi tertentu.²¹ Tokoh masyarakat yang dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat. Kekuatan mengikatnya pendapat ahli dan tokoh masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan para pihak mau atau tidak terikat dalam pendapat ini. Terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari penggunaan ahli dibebankan atas kesepakatan para pihak.

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan perdamaian yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus kepada para pihak, mendengar keterangan ahli atau tokoh masyarakat jika diperlukan, maka mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak, atas temuan-temuan itu lalu mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak

²⁰Rio Satria, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Diakses 8 April 2018

²¹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama menurut PERMA 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2011),199.

dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun para pihak sama-sama dimenangkan, kemudian Mediator dapat mengusulkan pelbagai pilihan pemecahan masalah kepada para Pihak.

Menurut Witanto, setelah tahapan kaukus dan keterangan ahli jika diperlukan maka terjadi negosiasi antara para pihak yang ditengahi oleh mediator. negosiasi ini bertujuan untuk merumuskan atau mencari kesepakatan akan penyelesaian sengketa, yang nantinya akan dirumuskan menjadi kesepakatan perdamaian. Negosiasi pada dasarnya berjalan diseluruh tahapan mediasi, dari mulai pertemuan pertama hingga kaukus sebenarnya merupakan negosiasi atau tawar menawar yang ditengahi oleh Mediator.²²

Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk damai; para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau Perdamaian Sebagian; ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Kesepakatan perdamaian merupakan dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang

²²*Ibid.*,

merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan mediator.²³ Kesepakatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Menurut Witanto, mediator dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian mediator Hakim bersifat Pasif, karena pada dasarnya kesepakatan perdamaian harus disusun oleh para pihak, keberadaan mediator hanya untuk menengahi jalannya mediasi agar terlaksana dengan baik.²⁴

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan menjadi akta perdamaian. Hakim pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu apabila sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan akta perdamaian.²⁵ Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Keberadaan akta perdamaian ini sebagai penguat dari kesepakatan perdamaian antara para pihak, yang mana akta perdamaian ini memiliki kekuatan *eksekutorial* layaknya putusan Pengadilan.²⁶

Perdamaian Sebagian dicapai dalam hal terjadi kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, yang mana penggugat mengubah gugatan

²³PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 27.

²⁴Witanto, *Hukum*, 201.

²⁵PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB V. Pasal 28.

²⁶PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 27.

dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Seperti halnya dalam kesepakatan perdamaian, penggugat dan tergugat yang berdamai membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Kemudian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek sengketa atau tuntutan, maka kesepakatan atas sebagian objek sengketa tersebut dibuat kesepakatan perdamaian yang kemudian juga akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Maka dalam hal tersebut, dalam sidang lanjutan Hakim pemeriksa perkara hanya akan memeriksa objek sengketa yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.²⁷

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi maka Mediator wajib menyatakan mediasi gagal dan memberitahukan kepada Hakim pemeriksa perkara. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal antara lain, melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan dalam gugatan melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang tidak menjadi pihak berperkara. Setelah hal tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara dapat segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan Sidang pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.²⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat Fei Lanfang yang menyatakan bahwa

²⁷PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB V. Pasal 29 dan 30.

²⁸PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB V. Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3).

Judge-mediators must always construe the law strictly as written or advance rules out of general legal principles. This task may be easy when a statute is straightforward and clear, but is difficult when a statute is unclear or contains omissions.²⁹

“Mediator hakim harus selalu menafsirkan hukum secara ketat sebagaimana tertulis atau aturan maju dari prinsip-prinsip hukum umum. tugas ini mungkin mudah ketika suatu undang-undang mudah dan jelas, tetapi sulit ketika suatu undang-undang tidak jelas atau mengandung kelalaian.”

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam pasal 4 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016, Prosedur mediasi dibagi menjadi; Pra-Mediasi yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak dan proses mediasi yaitu tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, proses mediasi ini antara lain pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, pertemuan mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat hingga kesepakatan-kesepakatan mediasi.

c. Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang

²⁹Fei Lanfang, “The Role Of The Law In Chinese Judicial Mediation: A Case Study”, *Self-Determination, Coercion, Court Mediation, Role Of The Law*, Vol. 4 No. 26 (19 September 2014), 392. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2057/results/DD4773391A5B45A5PQ/1?accountid=25704>, (Diakses 12 Agustus 2018).

baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- a. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- b. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- c. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- d. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- e. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.³⁰

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik.

- a. Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik
 - 1) Penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
 - 2) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
 - 3) Mediator menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - 4) Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
 - 5) Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.³¹
- b. Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beriktikad Baik
 - 1) Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
 - 2) Mediator menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - 3) Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beriktikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
 - 4) Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

³⁰Perma No 1 tahun 2016 Pasal 7.

³¹Perma No 1 tahun 2016.

- 5) Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.³²

d. Biaya Mediasi

Dalam Perma No. 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan PERMA No. 1 tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Perma No 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa:

- a. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.
- b. Penggunaan Mediator Hakim dan aparaturnya pengadilan tidak dipungut biaya jasa.
- c. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
- d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
- e. Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
- f. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Penghitungan biaya mediasi yang inklud dengan panjar biaya perkara dapat dilihat dalam ketentuan di bawah ini:

Komponen Panjar Biaya Perkara

- Pendaftaran..... Rp
- Redaksi Rp
- Materai Rp
- ATK Persidangan Rp

³²Perma No 1 tahun 2016.

- Panggilan Penggugat/Pemohon (X 2) + Mediasi (X 2) .. Rp
 - Panggilan Tergugat / Termohon (X 3) + Mediasi (X 2).. Rp
- Jumlah Panjar Biaya Perkara Rp

e. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh mediator ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.

Menurut pendapat Yafei Zhang dan Li Chen bahwa mediator seharusnya :

“The mediators control the procedure and navigate disputants toward goal-oriented results, but are not free of values in their judgment. Thus, mediators need to be aware of their positions, including values and professional and personal background, which impact their mediation procedure. Coercive power that exerts pressure on disputants to make a settlement is frequently employed mediations, where mediators adopt various techniques, such as caucusing and threatening. The mediators need to persuade disputants that mediation is better than litigation.”³³

“Para mediator mengontrol prosedur dan menavigasi pihak yang bersengketa menuju hasil yang berorientasi pada tujuan, tetapi tidak bebas dari nilai-nilai dalam penilaian mereka. Dengan demikian, para mediator perlu menyadari posisi mereka, termasuk nilai-nilai dan latar belakang profesional dan pribadi, yang berdampak pada prosedur mediasi mereka. Kekuatan koersif yang memberikan tekanan pada pihak yang berselisih untuk membuat penyelesaian adalah mediasi yang sering digunakan, di mana para mediator mengadopsi berbagai teknik, seperti menyingkat dan mengancam. Para mediator perlu membujuk pihak yang berselisih bahwa mediasi lebih baik daripada litigasi”

³³Yafei Zhang dan Li Chen, “Exploration of factors leading to successful mediation A regression analysis of reality TV mediation show episodes in China”. *China, Content analysis, Mediation and litigation, Predictive factors, Reality television*. Vol. 1 N0. 28 (16 May 2016), 28. The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at: www.emeraldinsight.com/1044-4068.htm. (Diakses 12 Agustus 2018)

Dalam praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan antara lain :

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri para pihak
- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- 3) Membantu para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- 4) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan dalam penyelesaian problem.³⁴

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat. Mediator menampilkan peran lemah bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pertemuan
- 2) Memimpin diskusi rapat
- 3) Memelihara atau menjaga aturan agar proses berundingan berlangsung secara baik
- 4) Mendorong para pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.³⁵

Seandainya mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal berikut ini :

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- 2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
- 4) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- 5) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.³⁶

³⁴Abbas, *Mediasi*, 81-81.

³⁵*Ibid*, 82.

Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seseorang yang menjadi mediator dalam penyelesaian perkara. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berakibat maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum dan Teori Efektifitas Hukum

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat dalam artian bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk melakukan suatu perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.³⁷

Menurut Hart dalam Soekanto bahwa suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan sekunder. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. oleh karena itu diperlukan pula aturan-aturan sekunder yang terdiri dari:

- 1) *Rules of recognitions* yaitu aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan aturan utama dan dimana perlu, penyusunan penyusunan secara hirarkis menurut urutan kepentingannya

³⁶*Ibid.*,

³⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Edisi Baru* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 107.

- 2) *Rules of change* yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru.
- 3) *Rules of adjudication* yaitu aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apa-apa pada peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar.³⁸

Walaupun Hart menyamakan hukum dengan serangkaian aturan-aturan hendaknya dipahami bahwa apa yang dimaksudkannya dengan hukum adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tertentu. Paul Boghnan seorang antropolog mempunyai pendapat yang sejalan dengan Hart dia menyatakan bahwa suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan yang terhimpun dari berbagai lembaga kemasyarakatan.³⁹

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum E. Anderson Hobel dan Karl Llewelin menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menetapkan hubungan antara warga masyarakat dengan menetapkan perilaku man yang boleh dan mana yang dilarang
- 2) Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak-pihak secara sah dapat melakukan paksaan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif
- 3) Disposisi masalah-masalah sengketa
- 4) Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.⁴⁰

Fungsi-fungsi hukum pada umumnya menurut Soekanto terdapat suatu kesepakatan antara para antropolog, ahli filsafat hukum maupun para sosiolog walaupun masing-masing mempergunakan istilah yang berbeda. Kesepakatan

³⁸*Ibid*, 63-64.

³⁹*Ibid*, 64.

⁴⁰*Ibid*, 65.

tersebut adalah tentang fungsi-fungsi sistem hukum yang secara menyeluruh menyangkut permasalahan wewenang, cara-cara menyelesaikan perselisihan, mekanisme yang mempermudah hubungan antara warga masyarakat dan adanya penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan.⁴¹ Suatu pendapat lain dikemukakan oleh Antropolog yang L Prospisil yang menyatakan bahwa dasar hukum adalah

- 1) Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendali sosial.
- 2) Tanda yang pertama disebut *Attribute of Authority*, yaitu bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan-keputusan mana yang diajukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi didalam masyarakat.
- 3) Tanda yang kedua yaitu *Attribute of infenition of universal application* yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkauan yang panjang untuk masa mendatang.
- 4) *Attribute of obligation* merupakan tanda ketiga yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya . dalam hal ini semua pihak harus berada pada kaidah hukum.
- 5) Tanda yang keempat sebagai *Attribute of Sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.⁴²

Hal ini sejalan dengan pendapat Sepalika Welikala yang menyatakan bahwa:

“to conceptualize community mediation on a continuum with formal and informal laws at the extremes is an oversimplification of the mediation process. The context- dependent nature of mediation should be seen as a hybrid socio-legal process, existing as a fluid practice traversing through multiple sociocultural contexts and legalities. Community mediation involves arguments, discussions, negotiations, and compromises within an established framework. Yet, since conflict and dispute resolution are essentially socially constructed practices, mediation is necessarily context-specific and contingent on socio- cultural circumstances. This has been the broad approach taken by many anthropologists in analyzing community

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid*, 65-66.

mediation. Various studies have analyzed disputing and mediation processes from the local perspective emphasizing the cultural and contextual factors.²⁶ More specifically, they have argued that disputing and mediation need to be understood as a complex social process.”⁴³

“Untuk mengkonseptualisasikan mediasi masyarakat dalam suatu rangkaian dengan undang-undang formal dan informal pada aturan ekstrem adalah terlalu melemahkan proses mediasi. Sifat mediasi yang bergantung pada konteks harus dilihat sebagai proses sosiologi hukum, yang ada sebagai praktik berkelanjutan yang melintasi berbagai konteks sosiokultural dan legalitas. Mediasi di masyarakat melibatkan argumen, diskusi, negosiasi, dan kompromi dalam kerangka yang ditetapkan. Namun, sejak konflik dan penyelesaian perselisihan pada hakekatnya adalah praktik yang dibangun secara sosial, mediasi adalah konteks yang spesifik dan bergantung pada keadaan sosial-budaya. Ini telah menjadi pendekatan luas yang diambil oleh banyak antropolog dalam menganalisis mediasi masyarakat. Berbagai penelitian telah menganalisis proses perselisihan dan mediasi dari perspektif lokal yang menekankan faktor budaya dan kontekstual.²⁶ Lebih khusus lagi, mereka berpendapat bahwa perselisihan dan mediasi perlu dipahami sebagai proses sosial yang kompleks”

Uraian pendapat diatas dimaksudkan untuk memberi gambaran yang agak luas dan memeberikan petunjuk dimakakah letak permasalahan hukum. Memang perlu diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk membedakan hukum dan kaidah-kaidah lainnya secara tegas. Hal ini disebabkan oleh karena baik hukum maupun kaidah lainnya merupakan unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial.

b. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila

⁴³Sepalika Welikala, “Community Mediation as a Hybrid Practice: The Case of Mediation Boards in Sri Lanka.” *Community Mediation, Sri Lanka, Legal Pluralism, Alternative Dispute Resolution, Popular Justice*. Vol. 3 No. 399–422, (7 July 2016), 404. <https://e-resources.perpusnas.go.id/2057/docview/1824680215/D031F9FCD61C4F3CPQ/1?accountid=25704>. (Diakses 12 Agustus 2018)

produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.⁴⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soekanto dalam Novita dkk, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.⁴⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1). Faktor Hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, Menurut Zainudin Ali dalam Novita dkk, bahwa dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁴⁶

⁴⁴Ria Ayu Novita Dkk, Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di desa Bringin Kecamatan bayan Kabupaten Purworejo, *Effectivity, Sharing Agreemen*, Vol. 6 no. 2 (2017), 4. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, (Diakses 15 Agustus 2018).

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid*, 5.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.⁴⁷

2). Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.⁴⁸ Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸*Ibid.*,

3). Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya.⁴⁹

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.⁵⁰

Sebagai contoh. Di Kota Palu masyarakat tahu bahwa ketika berkendara di jalan raya itu harus menggunakan helm untuk keselamatan, tapi masyarakat

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰*Ibid.*, 6.

sekitar tersebut tidak menghiraukan peraturan tersebut justru mereka tidak menggunakan helm tersebut. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu *up date* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soekanto, dalam Novita dkk, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁵¹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang

⁵¹*Ibid.*,

menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁵²

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).⁵³

Menurut Wirawan mediasi adalah suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlihat konflik dan mediator. Mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah tidak mampu menyelesaikan sendiri konflik mereka.⁵⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang

⁵²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 1-2.

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 199.

kedudukannya hanya sebagai penasihat yang bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam Islam mediasi yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, perdamaian dikenal dengan *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.⁵⁵

Al-Qur'an menjelaskan *Islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah Swt. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkar) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan.⁵⁶

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial. Di antara *islah* yang diperintahkan Allah Swt adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S An-nisa' [4]: 35 berikut:

⁵⁵Rahmadi, *Mediasi*, 12.

⁵⁶ W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1985), 225.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.⁵⁷

Dalam Ayat ini, menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami dan istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama' fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau *hakam* sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.⁵⁸ Dalam Al Qur'an tidak ada ayat yang menerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga itu karena perceraian sangat dibenci Allah Swt, melainkan memberi jalan keluar dengan proses mediasi.⁵⁹ Ayat ini juga menjelaskan tentang pengangkatan hakam, jika kamu tahu ada pertengkaran antara suami istri,

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi* (Solo: Tiga Serangkai, 2013), 84.

⁵⁸Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1750.

⁵⁹Ahmad Musthofa Almaraghiy, *Tafsir al maraghiy (Jilid 5)*, Terjemahan K Anshori Umar (Semarang: Toha Putra , 1988), 49.

sedangkan kamu tidak mengetahui siapa yang bersalah dan mereka terus mempersengketakan ayat ini menunjukkan kebolehan mengangkat hakam.⁶⁰

2. Tujuan Mediasi

Berikut adalah tujuan-tujuan dari proses resolusi konflik mediasi yang digunakan oleh pihak yang terlibat konflik menurut Wirawan, antara lain:

a. Menciptakan win win solution

Para pihak yang terlibat konflik menggunakan mediasi karena tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Mungkin, karena mereka sudah mengalami frustrasi akibat kehabisan sumber daya yang dimilikinya atau mereka merasa konflik sudah merugikan mereka dan jika diteruskan akan lebih merugikan lagi. Para pihak yang terlibat konflik akan berpartisipasi secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan mereka demi mencapai solusi konflik, tidak dipaksa oleh hukum, atau sesuatu di luar mereka. Dengan demikian, keputusan mediasi merupakan keputusan mereka sendiri sehingga lebih besar kemungkinan terciptanya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi.⁶¹

Menurut pendapat Allard Duursma Bahwa:

“Mediation is always undertaken based on the conflict parties’ consent. However, mediators are not merely bystanders; rather, they actively take part in the conflict resolution process. Indeed, once mediation is accepted by the warring parties, it takes place along a spectrum of intervention ranging from a fostering style to a forceful style of mediation. Mediation can thus take many forms.”⁶²

⁶⁰Teungku Muhammad Hasby Ash Ahiddieqy, *Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 193.

⁶¹Wirawan, *Konflik*, 202

⁶²Allard Duursma, “A current literature review of international mediation, A current literature review”. *International mediation, Mediation occurrence, Mediation outcomes, Mediation strategy, Mediator type*, Vol. 1 N0. 25. (Tanpa tanggal terbit), 87. The current issue and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/1044-4068.html. (Diakses 12 Agustus 2018).

Mediasi selalu dilakukan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berselisih. Namun, mediator bukan hanya pengamat; sebaliknya, mereka secara aktif mengambil bagian dalam konflik proses resolusi. Sesungguhnya, setelah mediasi diterima oleh pihak-pihak yang bertikai, mediasi terjadi di sepanjang spektrum intervensi mulai dari gaya membina hingga gaya mediasi yang kuat. Dengan demikian, mediasi dapat mengambil banyak bentuk.

b. Memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu

Dengan berpartisipasi dalam mediasi, para pihak yang terlibat konflik memberikan kontribusi pada kesepakatan serta memperbaiki kerusakan dan menjalin hubungan baru. Mereka berorientasi masa depan, berupaya mengubah situasi, dan posisi konfliknya dengan proses *give and take* serta tidak mempertahankan posisinya.⁶³

c. Kontrol

Para pihak yang terlibat konflik merasa mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengontrol hubungan mereka sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Mediator tidak mengambil keputusan, tetapi sekedar membantu mereka untuk menemukan alternatif-alternatif mengenai solusi konflik. Kemudian, mereka sendiri yang memilih salah satu alternatif yang menguntungkan bagi mereka.⁶⁴

d. Biaya

Umumnya, honor untuk mediator lebih murah daripada biaya pengadilan. Pihak yang terlibat konflik harus membayar honor untuk penasehat hukum dan biaya pengadilan jika pengadilan dipilih untuk menyelesaikan konflik.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

e. Resolusi lebih cepat yaitu Proses mediasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari atau beberapa minggu, bukan beberapa bulan atau beberapa tahun seperti yang terjadi dalam proses pengadilan.

f. Lebih banyak pilihan tersedia

Dalam proses mediasi, pilihan yang lebih banyak serta solusi yang lebih kreatif dan remedial bisa dikembangkan jika dibandingkan dengan pengadilan dan arbitrase.

g. Fleksibel

proses mediasi disusun oleh mediator dan para pihak yang terlibat konflik, serta tidak berdasarkan hukum acara yang diatur oleh undang-undang atau proses arbitrase yang kaku.

h. Mencari kesepakatan yang memuaskan bersama

Mediator tidak memaksakan pendapatnya sendiri mengenai hal yang dirasakannya atau alternatif yang ia anggap terbaik. Mediasi tidak berhubungan dengan menentukan kesalahan atau ketidak salahan, hukuman balas jasa dari pihak-pihak yang terlibat konflik.⁶⁵

3. Tahapan Mediasi

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengambilan keputusan.

a. Tahap Persiapan

⁶⁵*Ibid.*,

Dalam sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.⁶⁶

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.⁶⁷

Setelah itu tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahapan ini mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya.

Dalam menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator. Setelah pengumpulan dan pembagian data maka langkah ketiga dilanjutkan

⁶⁶Hasanuddin A, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004), 35.

⁶⁷*Ibid*, 36.

dengan negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka).

Menurut Cristoper W. Moore sebagaimana dikutip Hasanuddin terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif:

- a. Para pihak memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal.
- b. Para pihak yang bersengketa (terlibat dalam proses mediasi) tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi.
- c. Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak yang berada diluar masalah.
- d. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas.
- e. Para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka.
- f. Para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut dimana yang akan datang.
- g. Tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal.
- h. Para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga
- i. Terdapat alasan-alasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa.
- j. Para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka.
- k. Terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi.
- l. Para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.⁶⁸

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus bisa menjalin kerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahan para pihak

⁶⁸*Ibid*, 37.

tentang tawar menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian para pihak dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan *trade off* dan menawarkan paket, memperkecil perdebatan-perdebatan dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama. Dan akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Dalam tahap penentuan keputusan mediator dapat juga menekan para pihak, mencarikan rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalau dikuasakan).⁶⁹

4. Keuntungan Mediasi

Secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan yaitu:

a. Proses cepat.

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu sampai satu setengah jam saja. Hal ini sangat berbeda jauh dengan jangka waktu yang digunakan dalam proses arbitrase dan proses litigasi.⁷⁰

b. Bersifat rahasia.

⁶⁹*Ibid*, 38.

⁷⁰Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 78.

Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik atau diliputi oleh pers sehingga sebelum pengambilan keputusan dan dapat bermunculan berbagai opini publik yang ada gilirannya dapat berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan majelis hakim.⁷¹

c. Tidak mahal.

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara karena dalam proses mediasi kehadiran seorang pengacara kurang dibutuhkan.⁷²

d. Adil.

Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dan oleh sebab itu pulalah keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.

e. Pemberdayaan individu.

Orang-orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.⁷³

⁷¹*Ibid.*, 79.

⁷²*Ibid.*,

⁷³*Ibid.*,

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat yang bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan mediasi, diantaranya: menciptakan *win-win solution*, memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu, dan sebagainya. Mediator terdiri dari lima jenis, diantaranya: mediator jaringan sosial, mediator otoritatif (mediator bajik, mediator administratif, mediator kepentingan tetap), dan mediator independen. Persyaratan mediator diantaranya: mempunyai pengetahuan dan pengalaman, mempunyai jiwa kepemimpinan, menguasai teknik berkomunikasi, kreatif, inovatif, sabar, baik hati dan sebagainya. Proses mediasi terdiri dari: mengidentifikasi kebutuhan intervensi, pemetaan konflik, menyusun desain intervensi, dan sebagainya. Mediasi bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik baik yang dibawa ke pengadilan maupun tidak.

5. Prinsip-Prinsip dan Model-model Mediasi di Pengadilan

1. Prinsip-Prinsip dan Model-model Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.⁷⁴

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip

⁷⁴John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Syahrial Abbas. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28.

sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).⁷⁵

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari mediasi tersebut, serta sebaiknya ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai

⁷⁵*Ibid.*,

kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang A. Beck Dkk, mengatakan bahwa:

Paralleling the rise in popularity of mediation, there have been several empirical studies reporting very encouraging findings regarding the success of mediation in resolving custody and parenting time disputes. As compared to traditional litigation, studies have found that mediation increased out-of-court settlements, reduced the number of court hearings, increased client satisfaction with the legal process, and decreased co-parenting conflict. Moreover, one study found that mediation increased long-term contact of the child with the nonresidential parent. Thus, it is clear that mediation can lead to a number of positive outcomes when compared with litigated custody and parenting time agreements.⁷⁶

Sejalan dengan peningkatan popularitas mediasi, ada beberapa studi empiris yang melaporkan temuan yang sangat menggembirakan mengenai keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan. Dibandingkan dengan litigasi tradisional, penelitian telah menemukan bahwa mediasi meningkatkan permukiman di luar pengadilan, mengurangi jumlah dengar pendapat pengadilan, meningkatkan kepuasan klien dengan proses hukum, dan mengurangi konflik. Selain itu, satu studi menemukan bahwa mediasi meningkatkan kontak jangka panjang anak dengan orang tua. Dengan demikian, jelas bahwa mediasi dapat mengarah pada sejumlah hasil positif jika dibandingkan dengan perjanjian hak asuh dan pengasuhan waktu.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para

⁷⁶Connie J. A. Beck Dkk, "Mediator Assessment, Documentation, and Disposition of Child Custody Cases Involving Intimate Partner Abuse: A Naturalistic Evaluation of One County's Practices". *Intimate partner violence Divorce mediation Child custody Parenting time Court-connected mediation*, Vol. 34: No. 227–240 (2 May 2009), 5. <https://e-resources.perpusnas.go.id/2057/results/DCF024A10F57462DPQ/1?accountid=25704>. (Diakses 12 Agustus 2018)

pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi di berbagai negara di dunia, proses pendamaian perkara di pengadilan yang dilakukan oleh Hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi dilakukan, apakah Hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan. Empat bentuk atau model tersebut adalah:

a. Judicial settlement.

Model ini lebih banyak dipakai di negara bersistem hukum Eropa Kontinental dimana Hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan sengketa sebelum memeriksa perkara. Namun belakangan, Hakim di negara Anglo-Saxon mulai memakai model ini berdasarkan diskresi mereka tanpa diwajibkan oleh peraturan yang mengatur.

Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, model ini banyak dilakukan dalam pemeriksaan perkara oleh juri (*jury trial*), ketika Hakim meragukan kemampuan pengacara para pihak melakukan negosiasi untuk kepentingan klien mereka, atau ketika Hakim meyakini kemampuan sendiri untuk menyelesaikan. *Judicial settlement* hanya dilakukan di pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi Hakim tersebut berperan ganda sebagai pendamai dan pemutus perkara. Dalam prakteknya, bentuk ini mempunyai gaya direktif, legalistik, dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun akhir-akhir ini sudah banyak mengalami variasi. Namun peran ganda Hakim dalam model ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang tidak adil kepada para pihak.⁷⁷

b. Judicial mediation.

Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan memeriksa perkara setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencoba mediasi. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator yudisial tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara tugas Hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan.⁷⁸

c. Judicial moderation.

Judicial moderation dikenal juga dengan nama *conferencing* atau *judicial dispute resolution*. Teknik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan yang

⁷⁷Alexander, *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives*, dalam Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 33-35.

⁷⁸*Ibid.*,

ditawarkan oleh *judicial settlement* atau *judicial mediation*, meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasihat, menata sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses. Moderator melakukan intervensi berdasarkan diskresi mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.⁷⁹

d. Facilitative judging.

Dalam model ini, Hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjudikasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali kemampuan komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut juga *mediative adjudication*, *circle sentencing* atau *problem-solving courts*. Tidak ada pemisahan antara tugas Hakim yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. *Facilitative judging* mempunyai sejarah yang panjang di negara China dan negara Asia lainnya. Model ini juga semakin banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat.⁸⁰

Berdasarkan empat kategori di atas, terminologi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah *judicial mediation* dimana proses mediasi secara tegas memisahkan peran ganda hakim yaitu sebagai pendamai, dan pemutus perkara.

D. Penyelesaian Sengketa Perkawinan

1. Perkawinan

Secara Etimologi Pernikahan bentukan dari kata benda Nikah kata itu berasal dari kata bahasa arab yaitu nikah (bahasa Arab: النكاح) yang berarti

⁷⁹*Ibid.*,

⁸⁰*Ibid.*,

perjanjian perkawinan, berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetujuan. Secara etimologi juga, nikah atau *ziwaj* dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul.⁸¹

Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.⁸²

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁸³

2. Penyebab perselisihan perkawinan

Pada penyebab perselisihan perkawinan, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan

⁸¹Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 21.

⁸²*Ibid.*,

⁸³UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1.

tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jeda waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi.

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁸⁴

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatatan Sipil. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam:

- a. Zina.
- b. Ditinggalkan dengan sengaja.
- c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.

⁸⁴UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39.

d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W.).⁸⁵

Undang-undang perkawinan Pasal 19 PP 9/1975 menambah dua alasan, yaitu:

- a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁶
Lebih lengkapnya, alasan-alasan ini tercakup lebih rinci dalam ayat 2

Undang-undang Perkawinan pasal 39 dalam PP pada pasal 19 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁷

3. Penyelesaian perselisihan perkawinan

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang

⁸⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa, 1989),43.

⁸⁶Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 PP 9/1975.

⁸⁷Undang-Undang Perkawinan pasal 39 dalam PP pada pasal 19.

Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.⁸⁸

Tatacara perceraian bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek yaitu :

a. Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai)

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujui disebut cerai talak. hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta pusat.
- 5) Permohonan soal penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁸⁹

Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama, pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut, sebagai mana tersebut dalam Pasal 68:

⁸⁸Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 80.

⁸⁹Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*. (Jakarta: Departemen agama RI, 1991), 22-23

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.⁹⁰

Selanjutnya Pasal 131 KHI:

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama, disaksikan oleh istri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pengawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.⁹¹

b. Cerai gugat (istri yang bermohon untuk cerai)

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu *khulu'* termasuk cerai gugat. *Khulu'* adalah

⁹⁰Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 68.

⁹¹Kompilasi Hukum Islam pasal 131.

perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 73 UUPA:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan.⁹²

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan :

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan keputusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74 UUPA). Akan tetapi jika gugatan diajukan atas alasan tersebut ternyata putusan pidananya belum memiliki kekuatan hukum tetap maka dikatakan masih terlampau "*premature*" artinya belum saatnya alasan tersebut dapat diajukan sebagai dasar gugat perceraian. Penggugat harus sabar menunggu sampai putusan pidana mempunyai hukum tetap, gugatan dinyatakan tidak diterima.
- 2) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kedokter (Pasal 75 UUPA).⁹³
- 3) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. (Pasal 76 ayat (2) UUPA).⁹⁴

⁹²Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Pasal 73.

⁹³Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 240-241.

⁹⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Pasal 76 ayat (2).

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, Menurut pasal 77 UUPA menyebutkan bahwa tata cara pemberian izin dapat atas permohonan istri atau pertimbangan pengadilan sendiri.⁹⁵

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. Menerima nafkah yang ditanggung suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menemukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri Pasal (78 UUPA).⁹⁶

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksudkan memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.⁹⁷

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan

⁹⁵Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Pasal pasal 77.

⁹⁶Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁷Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi* (Jakarta: Akademika, 1992), 147-148.

perceraian didaftarkan dikepaniteraan (pasal 80 ayat (1) UUPA). untuk menghindari ketidak hadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat yang dijelaskan dalam Pasal 82 UUPA yang merupakan penegasan pasal 29 ayat (2) dan (3) PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- (1) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (2) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti ini dalam keadaan seperti dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan agama.⁹⁸

Kalau sidang pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara dipersidangan (pasal 142 KHI). Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan keputusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait (pasal 147 ayat (1) KHI).⁹⁹

Selain salinan putusan dikirim kepada suami istri tersebut dijelaskan dalam pasal 84 UUPA:

- 1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi

⁹⁸Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan*, 27-28.

⁹⁹*Ibid.*,

tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

- 2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- 3) Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- 4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.¹⁰⁰

Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Oleh karena itu, amat penting pengiriman salinan putusan dimaksud. Sebab, akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.¹⁰¹ Pencatatan dan pengawasan talak amat penting untuk kedudukan hukum seseorang disamping pencatatan kelahiran, kematian serta pencatatan-pencatatan lainnya.¹⁰²

Adapun pada BAB IV bagian kedua, paragraph 4 terdapat pada pasal 87 dan 88 UUPA mengatur tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan zina. Tata cara diatur dalam paragraph ini meliputi perkara cerai talak maupun cerai gugat dan difokuskan pada tata cara pembuktian dalil zina dalam

¹⁰⁰Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Pasal 84

¹⁰¹Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan*, 27.

¹⁰²Sidik Soedarsono, *Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: Fa. Dara, 1964), 86

pemeriksaan sidang pengadilan. Upaya pembuktian yang bagaimana dan cara bagaimana menerapkan pembuktian tersebut oleh para pihak: Pasal 87 UUPA:

- 1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan alasan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atas gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat ataupun termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- 2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.¹⁰³

Perceraian berdasarkan zina tersebut merupakan penjelasan yang didasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan Al-Qur'an, dijelaskan bahwa seorang yang menuduh perempuan lain yang baik-baik berbuat zina kemudian dia tidak mendatangkan empat orang saksi maka dia diancam hukum had sebanyak 80 kali cambuk, hal ini berdasarkan Firman Allah Swt dalam QS. An-Nur [24]: 4 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nur : 4).¹⁰⁴

Ketentuan yang terkandung dalam surat An-Nur mengandung asas *in flagrante Delicto*, keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada

¹⁰³Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan pasal 87.

¹⁰⁴Kementertian Agama, *Al-Qur'an*, 514

seseorang, pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Supaya kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan oleh orang yang didakwa berada dalam keadaan “tertangkap basah” sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis.¹⁰⁵

Apabila ayat tersebut dianalisis, dapat diketahui bahwa sanksi hukum bagi orang yang menuduh zina tanpa disertai saksi sangat tipis perbedaannya dengan pelaku zina itu bila terbukti berbuat zina yang disaksikan oleh empat orang saksi. Namun apabila tuduhan itu dilakukan terhadap istri sendiri, walaupun istri juga tergolong dalam pengertian *al-muhsanat* pada ayat tersebut, dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ancaman hukumannya tidak berupa hukuman dera, melainkan talak ba'in kubra yang antara keduanya tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya. Pembuktiannya adalah mengucapkan sumpah empat kali, dan kelima ikrar yang menyatakan kesediaanya untuk menerima laknat Allah, apabila tuduhannya itu bohong. Demikian juga pihak istri, diberikan kesempatan untuk menyanggah tuduhan suaminya itu dengan mengucapkan empat kali sumpah dan kelimanya menerima laknat Allah apabila tuduhan suaminya benar. Cara inilah yang disebut dengan *li'an (mula'anah)*. Sanksi hukuman yang lain adalah hukuman moral kepribadiannya, yaitu persaksianya tidak diterima untuk selama-lamanya. Sebab ia termasuk orang fasik, bila ia tidak membuktikan tuduhannya.¹⁰⁶

¹⁰⁵Harahap, *Kedudukan*, 290

¹⁰⁶Ali, *Hukum*, 80-87

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, keputusan pengadilan. Akibat yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI, seperti pemberian nafkah kepada istri dan anak, pemeliharaan anak (*hadlanah*), dan waris mewarisi antara seorang apabila putusnya perkawinan tersebut akibat kematian salah satu pihak.

Tatacara perceraian bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek yaitu cerai talak (yang diajukan oleh pihak suami) dan cerai gugat (yang diajukan oleh pihak istri) yang masing-masing diatur dalam pasal 66 dan 68 UUPA dan pasal 131 KHI untuk cerai talak dan diatur dalam Pasal 73, 74-78 UUPA untuk cerai gugat, Adapun pada pasal 87 UUPA menjelaskan perceraian yang berdasarkan alasan zina.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mana menerangkan tentang keadaan sebenarnya dari suatu objek yang terkait langsung dengan konteks yang menjadi perhatian penelitian. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹

Adapun yang telah penulis lakukan yaitu turun ke lapangan melakukan pengamatan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, pengamatan ini disebut dengan observasi awal, sehingga antara judul yang diangkat dengan lokasi yang telah dipilih itu terdapat kecocokan. Hal ini agar peneliti tidak menagalami kesulitan saat melakukan penelitian selanjutnya, karena objek yang ingin diteliti dilapangan itu tersedia.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Penelitian Pengadilan Agama Palu Kelas I A, yang beralamat di Jl. WR Supratman No.10, Kelurahan Lere Kec. Palu Barat Kota Palu. Penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

1. Pengadilan Agama Palu Kelas I A merupakan Pengadilan Agama yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, khususnya penanganan berbagai perkara hukum. Selain itu upaya yang dilakukan adalah senantiasa menciptakan suasana yang mendukung profesionalitas dan netralitas para hakim sebagai ujung tombak dalam penanganan berbagai perkara hukum, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.
2. Pengadilan Agama Palu Kelas I A sejauh penelusuran dan wawancara penulis belum ada yang meneliti secara langsung tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.
3. Lokasi yang dekat sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, dapat dijangkau dan ekonomis.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang diperoleh serta mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif maka kehadiran peneliti pada penelitian ini mutlak adanya. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama sekaligus sebagai pengamat, pencari, dan pengumpul informasi lewat informan atau narasumber yang ada di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan

serta, sebab peranan peneliti lah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.²

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara riset lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penelitian ini, insrtumen penelitian adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrument-instrumen yang lain merupakan instrument pendukung atau instyrumen pelengkap oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan sangatlah diperlukan.³

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung, fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian-kejadian tersebut akan berbeda jauh atau relevan dengan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara.

Berdasarkan pernyataan tersebut kehadiran peneliti di lapangan sangat penting, oleh karena itu peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada Kepala Pengadilan Agama Palu Kelas I A dengan memperlihatkan surat

²M. Toha Anggora, dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 37.

³ Ahmad' Darmawan, "Metode Penelitian" <http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html>, Diakses 12 Agustus 2018

izin dari Direktur Pasca Sarjana IAIN Palu yang ditujukan pada kepala Pengadilan Agama Palu Kelas I A. surat itu berisikan permohonan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi dapat diketahui oleh pihak Pengadilan Agama Palu Kelas I A sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Data dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium ini disebut sumber primer, dan sumber dari bahan bacaan biasa disebut sumber sekunder.⁴

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangan-undangan.⁵ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah), Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar Grafika, 2009), 106

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Contoh PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang mediasi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier yaitu petunjuk penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang bersal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik: pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dokumentasi.

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu: lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu dan perasaan.

Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁷

⁶ *Ibid.*,

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014), 140.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁸ Adapun narasumber yang akan diwawancarai ialah Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A, Hakim, dan Panitera.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cindra mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di

⁸*Ibid*, 138-139.

server dan *flashdisk* dan data yang tersimpan di website.⁹ Dokumentasi yang akan dikumpulkan yaitu berupa informasi tentang efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

F. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga cara tersebut saling berkaitan dan merupakan alur kegiatan analisis data untuk memperoleh makna.

- a. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data, peneliti selalu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.¹⁰
- b. Penyajian data adalah proses penyusunan sekumpulan informasi tersusun ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan

⁹*Ibid*, 141.

¹⁰Moh. Ahmadi, *Integrasi Keilmuan: Paradigma Pendidikan Islam Integratif Holistik* (Bandung, Batic Press: 2011),

sederhada, serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk memperoleh pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian naratif, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.¹¹ Data yang disajikan berdasarkan temuan dilapangan yang berkaitan dengan Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

- c. Penerikan kesimpulan atau Verifikasi adalah bagian ketiga yang tak kalah pentingnya dalam analisis data. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan untuk memperoleh makna.¹² Hal ini dilakukan dengan mencocokkan hasil yang didapati dari informan dengan hasil dari pengamatan di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

¹¹*Ibid*, 29.

¹²*Ibid*, 30.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dihilang lain perpanjangan keikutsertaan peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.¹³

Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi dan mengikuti serta mengamati proses dan berbagai kegiatan tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan maksud menguji kebenaran informasi yang diperkenalkan oleh peneliti sendiri atau responden serta membangun kepercayaan terhadap subyek.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada

¹³*Ibid.*,

pemeriksaan terhadap awal tampak salah satu atau seluruh factor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

3. Triangulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Trianggulasi yang digunakan peneliti ada tiga, yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁴ Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya.

b) Triangulasi Metode

Trianggulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.¹⁵

c) Triangulasi teori

Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada. Adapun teori yang dipakai

¹⁴*Ibid*, 330.

¹⁵*Ibid*, 331.

peneliti adalah teori efektifitas hukum dan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A

1. Sejarah Berdirinya

Jauh Sebelum Indonesia merdeka di Zaman Belanda, sudah di kenal adanya “*Qadhi*” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti nikah, ruju’, mawaris dan yang lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (*Qadhi*) Mahkamah Syar’iyah sekarang Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi...(ditempat- tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah, yang daerah hukum Pengadilan Negeri). Dan kemudian direalisasikan dengan Penetapan Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Palu yang wilayah meliputi daerah hukum pemerintah kabupaten Tingkat II Donggala.¹

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Palu Pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu Kelas I A belum bias menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A yaitu KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu Kelas I A berjumlah 3 orang terdiri 1 orang Ketua (Kh. Mahfud Godal), 1 orang Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

¹Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Pada saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh KH. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku ketua Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu Kelas I A berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A Bapak M. Yasin dan Bapak Zainudin sebagai Ketua DPR Tingkat 1 Sulawesi Tengah. Pengadilan Agama Palu Kelas I A berkedudukan di Kota Palu, yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Palu berada pada posisi 0° 30' – 1° 0' Lintang Utara dan 123° – 124° Bujur Timur, dengan luas wilayah lebih kurang 184.33 Kilo meter persegi.

Hingga saat ini belum ada perubahan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Palu, dalam arti bahwa saat ini Pengadilan Agama Palu Kelas I A masih menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat dari 8 Kecamatan masing-masing dari Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore.²

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Adapun Visi sebagai berikut:

"Mewujudkan Pengadilan Agama Palu Kelas I A yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung"

²Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Misi:

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Palu
- b) Memberikan pelayanan hukum yang Prima kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu Kelas I A
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kelas I A Palu

3. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Dahulu - Sekarang)

Adapun daftar pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagai berikut:

- a) KH. Mahfud Godal (1965-1981);
- b) Drs. Hamzah Tiku (1981-1988);
- c) Drs. Saifuddin Noor Hadi (1988-1994);
- d) Drs. Dadi Suryadi, SH. (1994-1995);
- e) Drs. A. Dahlan, SH.,MH (1995-1999);
- f) Drs.H. Uce Supriadi (1999-2003);
- g) Drs. Dady Suryadi, SH.,MH (2003-2005);
- h) Drs. Yasin Irfan, MH (2005-2007);
- i) Drs.H. Akmad Syamhudi, SH.,MH (2007-2010);
- j) H.Sutarman, SH (2011-2015);
- k) Drs. Khalis (2015-Sekarang).³

³Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

4. Sarana dan Prasarana

Gedung perkantoran Pengadilan Agama Palu Kelas I A berlokasi di jalan W.R Soepratman nomor 15 kelurahan Iere kecamatan Palu Barat. Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas I A berdiri di atas tanah seluas 2.500 M. Areal tersebut dahulunya merupakan tanah yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIZ), yaitu bekas kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang cukup penting, sarana dan prasarana yang baik dan memadai juga ikut membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Palu dalam hal ini adalah Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).⁴

5. Tugas Pokok Struktur Organisasi Pengadilan Agama palu Kelas I A.

a. Ketua

- 1) Memimpin pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Kelas I A Palu
- 2) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Palu Kelas I A.
- 3) Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara tingkat pertama
- 4) Melaksanakan tugas sebagai Hakim ketua Majelis Hakim yang dipimpin
- 5) Menetapkan dan memerintah eksekusi/ sita eksekusi dalam sita keputusan.

⁴Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

b. Wakil Ketua

- a) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang dipimpin
- b) Mengkoordinir tugas binaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A

c. Majelis Hakim

- 1) Membantu pencari keadilan
- 2) Mendamaikan pihak yang bersengketa
- 3) Memimpin Persidangan
- 4) Memeriksa dan mengadili perkara

d. Panitra/ Sekretaris

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- 2) Menetapkan kerja Kepaniteraan/ Kesekretariatan kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.⁵

e. Wakil Panitera

- 1) Mewakili Panitera dalam hal Panitera berhalangan
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.⁶

f. Wakil Sekretaris

- 1) Mewakili sekretaris dalam berhalangan
- 2) Memimpin pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan Kesekretariatan kegiatan Setiap tahun

⁵Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

⁶Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

g. Panitera Muda Gugatan

- 1) Memimpin satuan kerja urusan Kepaniteraan Gugatan
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu Kelas I A.⁷

h. Panitera Muda Permohonan

- 1) Memimpin satuan kerja urusan Kepaniteraan Permohonan
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu Kelas I A
- 5) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

i. Panitera Muda Hukum

- 1) Memimpin satuan kerja kepaniteraan Hukum
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu Kelas I A
- 5) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi

j. Kasubag Kepegawaian

⁷ Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian kepegawaian
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian Kepegawaian
- 5) Membantu pelaksanaan tugas para bawahan.⁸

k. Kasubag Keuangan

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian Keuangan
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Keuangan.⁹

l. Kasubag Umum

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
- 2) Menetpkan sasaran kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian Umum
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Umum

⁸ Dokumen PA. Palu Kelas I A 2018

⁹Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan Sub. Bagian Umum.¹⁰

m. Panitera Pengganti

- 1) Peneliti dan mempelajari berkas yang diberikan kepadanya
- 2) Mencatat berkas perkara yang ditanganinya
- 3) Membuat daftar sidang yang akan disidangkan

n. Jurusita/ Jurusita Pengganti

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Majelis, dan Panitera
- 2) Menyampaikan pengumuman dan teguran-teguran, pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang- Undang
- 3) Melakukan penyitaan dan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat- suratnya yang apabila menyita tanah
- 4) Membuat Berita Acara Penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak- pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertahanan Nasional setempat bila terjadi penyitaan tanah (PP. 10/1961 jo. Pasal 198- 199 HIR)
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.¹¹

6. Keadaan letak wilayah Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Pengadilan Agama Palu terletak di kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, letak kantor Pengadilan Agama Palu Kelas I A memiliki batas area yaitu:

¹⁰Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

¹¹Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Ditinjau dari segi geografis, Pengadilan Agama Palu memiliki wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kantor inspektorat Kabupaten Donggala
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan lorong kantor Dan Ramil Palu Barat
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. W. R Soepratman
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Bantilan.¹²

7. Keadaan Pegawai di Pengadilan Agama Palu

Keadaan pegawai dalam proses pelayanan hukum di Pengadilan Agama Palu Kelas I A merupakan salah satu faktor penunjang bagi kepuasan masyarakat dalam mengajukan perkara. Artinya jika pegawai dalam lembaga Pengadilan Agama itu berkualitas sesuai bidangnya masing-masing, maka kemungkinan besar para pihak yang mengajukan perkara akan lebih merasa lebih senang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perdata Islam.

Berdasarkan data penulis dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Palu Kelas I A selama penelitian, tercatat jumlah pegawai pada tahun 2018 adalah sejumlah 57 orang. Pengadilan Agama Palu Kelas I A berkedudukan di Kota Palu, yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.¹³

Pengadilan Agama Palu dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya saat ini, didukung oleh 48 orang pegawai yang terdiri dari:

- 18 orang Hakim
- 17 orang tenaga kepaniteraan
- 22 orang tenaga kesekretariatan
- Pegawai Negeri Sipil / Staf 6 orang.¹⁴

¹²Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

¹³Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

¹⁴Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Secara teknis jumlah pegawai sebagaimana tersebut di atas telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, namun demikian belum berimbang dengan volume perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Palu setiap bulan, terlebih jumlah Hakim yang hanya 17 orang. Hakim disamping melaksanakan tugas fungsional untuk memeriksa dan mengadili perkara, disisi lain menjalankan pula tugas pengawasan dan lain-lain yang diberikan oleh pimpinan, termasuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi.

Dari sisi potensi perkara maka yang sangat dominan adalah keadaan penduduk Palu secara menyeluruh yang mayoritas beragama Islam. Dengan asumsi bahwa semakin banyak populasi penduduk yang beragama Islam di suatu daerah, maka semakin banyak pula perkara yang timbul,Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dikemukakan data keadaan penduduk menurut agama pada 8 Kecamatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu yaitu 386.086 jiwa, 321.000 jiwa atau 83,93 persen beragama Islam, sedangkan sisanya atau 18,29 persen beragama non Islam.¹⁵

Berdasarkan data tersebut di atas diperoleh suatu gambaran bahwa jumlah penduduk yang bermukim di Kota Palu dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu adalah 386.086 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang dianggap memiliki potensi perkara hanyalah penduduk yang beragama Islam saja yakni 321.000 jiwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU. No .3 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa “Peradilan

¹⁵Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” dan pada Pasal 2 disebutkan pula bahwa “ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.¹⁶

2. Keadaan Perkara

Pada uraian di atas telah disinggung bahwa populasi penduduk yang beragama Islam dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu sangat mewarnai tinggi rendahnya volume perkara yang diterima. Berdasarkan wawancara dan pendataan yang dilakukan selama dalam waktu penelitian, di peroleh data perkara yang diterima 3 tahun terakhir yakni tahun 2015, 2016 dan 2017 sebanyak 2751 perkara dan sebahagian dari perkara tersebut adalah perkara perkara yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu gugatan tentang perkara sengketa perkawinan.

Putusan terhadap perkara-perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Palu dilakukan oleh 9 (sembilan) Majelis Hakim, yang terdiri dari :

Majelis A : Drs. Khalis, M.H, dan Drs. H. Muh. Natsir

Majelis B : Drs. H.Muhadin, SH, M.H., Drs. Ramlan Monoarfa, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Majelis C 1 : Drs. Rusli, M.H, Drs. M.Taman, Drs. Muh. Hasbi, M.H

Majelis C 2 : Drs. Muh. Arsyad, Drs. H. Muh. Natsir, Drs.H. Muh. Hasbih, M.H

Majelis C 3 : Drs. Muh. Amirudin, M.H., Drs. H.Kaso, Kunti Nur Aini, S.Ag.

¹⁶Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Majelis C 4 : Drs. H. Patte, S.H, M.H, Drs. H. Ashri, M.H, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Majelis C5 : Drs. Abd. Pakih, S.H, M.H, Drs. H. Mal Domu, S.H, MH, Kunti Nur Aini,S.Ag.

Majelis C6 : Dra.Tumisah, Drs. Ibrahim P.Tamu, S.H, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Majelis khusus: Drs. H. Muhadin, S.H, M.H, Drs. H. Muh. Ashrir, Drs. H. Kaso.¹⁷

Susunan majelis tersebut diatas dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A berdasarkan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim, yang didasarkan pada tahun pengangkatan seorang Hakim, dan bukan berdasarkan kepangkatan/golongan. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Hakim. Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan yaitu *Jaminan Kebebasan Peradilan (Independency of Judiciary)*, kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi

¹⁷Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

tegaknya negara hukum (rechstaat).. Untuk mengetahui daftar urut senioritas Hakim Pengadilan Agama Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II : Daftar Urut Senioritas Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No.	Nama Hakim	Pangkat/Gol. Madya	Jabatan	Kode
1.	Drs. Khalis, M.H.	Pembina Utama Madya IV/d	Ketua/Hakim	A
2.	Drs.H.Muhadin,S.H,M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Wakil Ketua/Hakim	B
3.	Drs.Rusli,M, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 1
4.	Drs. Muh. Arsyad	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 2
5.	Drs. H.Muh.Natsir	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 3
6.	Drs. H. Amiruddin,M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 4
7.	Drs.Abd.Pakih,S.H,M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 5
8.	Drs. H. Patte, S.H, MH	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 6
9.	Dra. Tumisah	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 7
10.	Drs.H.Muh. Ashri,M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 8
11.	Drs. Ibrahim P.Tamu,S.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 9
12.	Drs. H. Kaso	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 10
13.	Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 13
14.	Drs.H.Syamsul Bahri,M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 14
15.	Drs.Muh.Hasbih, M.H.	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 14
16.	Kunti Nur Aini,S.Ag	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 15
17.	Drs. M. Taman	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 16

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.¹⁸

¹⁸Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Data Hakim Pengadilan Agama Palu sebagaimana dalam tabel di atas merupakan kondisi riil, yang sudah barang tentu sangat berperan dalam proses penyelesaian perkara, baik dalam menjatuhkan putusan maupun upaya upaya lain yang ditentukan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku implisit upaya perdamaian di luar maupun di dalam persidangan.

Berdasarkan data diatas jika dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan dalam tesis ini yaitu teori efektifitas hukum menurut pandangan peneliti berdasarkan data hakim yang ada pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A telah memenuhi efektifitas hukum yang ada jika dilihat dari faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yakni hakim. Dari segi kualitas dan kuantitas secara teori hal tersebut telah terpenuhi dan sangat sejalan dengan teori efektifitas hukum poin ke 2 yaitu faktor penegak hukum. (teori efektifitas hukum).

B. Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

1. Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya

kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian) dan gugatan harta bersama tidak bisa terhindarkan.

Mediasi bukanlah sesuatu yang mudah untuk didefinisikan. Hal ini terkait dengan dimensi mediasi yang sangat jamak dan tidak terbatas. Mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Pada hakikatnya mediator harus mampu berorientasi pada keseragaman tindakan dan pola pikir dari masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga diharapkan dapat menciptakan pengembangan lebih luas dalam penyikapan sengketa yang diajukan secara formil. Jadi mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan.

Berdasarkan wawancara dalam melakukan mediasi seorang Hakim harus berpedoman pada PERMA No.1 Tahun 2016 dan aturan yang berlaku sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mal Domu salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A bahwa:

Dalam melakukan mediasi memang mengikuti aturan PERMA dan pedoman perilaku mediator. Saat akan melakukan mediasi seorang Hakim pertama-tama memperkenalkan diri dulu dan memberikan pengertian tentang mediasi, lalu para pihak diminta memperkenalkan diri secara singkat. Membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui

pokok permasalahan. Lalu mediator bertanya tentang keinginan para pihak apa tujuan dari perkara yang di sengketakan.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Mal Domu selaku Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A berpandangan bahwa masalah utama kegagalan mediasi adalah karena masalah keinginan kedua belah pihak yang kadang tidak mau didamaikan. Gugatan perkara sengketa perkawinan biasanya diawali dari ketidakharmonisan antara suami dan isteri yang disebabkan berbagai macam masalah dalam berumah tangga. Salah satunya biasa menjadi sakit hati, hati adalah tempat yang paling tidak menentu dalam diri manusia apabila hati ini disakiti. menurut penuturan Bapak Mal Domu bahwa:

Sebaik apapun mediasi yang dilaksanakan tidak akan menuju pada kerukunan 2 orang yang berperkara, apalagi telah punya niat ingin bercerai dan saling menggugat, biasanya para pihak sudah masing-masing bersikukuh untuk berpisah, sehingga keinginan untuk berdamai sangat sulit. Upaya yang kami laksanakan adalah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang bertikai melalui pandangan ilmu agama, ilmu sosial dan lainnya agar bisa rukun kembali dan menyelesaikan persoalan dengan baik-baik.²⁰

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa

¹⁹Mal Domu, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, "Wawancara", 8 Agustus tanggal, 2018.

²⁰Mal Domu, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, "Wawancara", tanggal, 8 Agustus 2018.

adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosional atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- e. Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.²¹

Apabila Majelis Hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 Rbg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, diharapkan berperan aktif untuk melaksanakan perdamaian pada pihak-pihak yang berperkara. Usaha perdamaian itu haruslah dilaksanakan seoptimal mungkin, sehingga dengan demikian perselisihan di antara pihak-pihak berperkara dapat berakhir tanpa ada permusuhan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

²¹Tumisah, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A , “*Wawancara*”, tanggal, 8 Agustus 2018.

Dalam tahap mediasi di pengadilan, para hakim mediator secara profesional menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan berpedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini berdasarkan wawancara berikut ini:

Pada saat sidang yang pertama hakim pemeriksa memerintahkan kepada pihak tergugat dan penggugat untuk melakukan proses mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan mediasi, penandatanganan formulir penjelasan mediasi, penjadwalan waktu sidang mediasi serta pemilihan hakim mediator.²²

Pengadilan Agama Palu Kelas I A dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Perma No, 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang mana kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Fakhri yang menyatakan bahwa:

Dengan diberlakukannya Perma No. 1 tahun 2016 itu tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediator merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak, karena usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa dalam memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara *face to face* patilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum, di dalam Perma baru disebutkan iktikad baik itu yang kami gunakan untuk menjadi parameter penilaian kepada para pihak.²³

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sitti Sabina, yang menyatakan bahwa:

Terbitnya Perma 2016 ini sebagai suatu hal yang positif untuk membantu mediator untuk lebih memahami mediasi jika dibandingkan dengan perma 2008, Perma 2016 memang lebih komprehensif jumlah pasal juga jauh lebih banyak dan lebih mendetail mengatur proses mediasi di Pengadilan. Walaupun lebih detail, lebih lengkap belum tentu lebih baik. Karena mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa, merupakan proses yang seharusnya fleksibel dan memberikan kesempatan luas kepada para pihak

²²Rusli, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "Wawancara", tanggal, 8 Agustus 2018.

²³Abdul Fakhri, Hakim, PA. Palu Kelas I A,, "Wawancara", tanggal, 10 Agustus 2018.

untuk melakukan perundingan atau mediasi itu sendiri agar mencapai hasil yang diinginkan. Seringkali pengaturan yang rigid atau detail akan memberikan beban kepada para pihak hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail.²⁴

Hasil wawancara diatas bahwasannya praktik dan penerapan Perma No. 1 tahun 2016 sangat membantu mediator untuk mendamaikan para pihak yang memberi pemahaman tentang perdamaian, Perma 2016 memaang lebih konperehensif jumlah pasal juga lebih jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur proses mediasi di Pengadilan. Untuk, memberi arahan secara langsung kepada para pihak bisa lebih mencapai sasaran, begitu juga dengan salah satu penerapan Perma baru yaitu tentang iktikad baik mediator sangat terbantu karena dengan adanya iktikad baik maka para pihak akan mematuhi proses mediasi karena kalau para pihak tidak punya iktikad baik maka akan ada sanksi kepada`para pihak.

Pada`dasarnya mediasi memang merupaakn salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketika menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa, mediator harus memiliki kapasitas kompetensi untuk melakukan mediasi.

Hal yang baru diatur dalam Perma ini adalah mengenai iktikad bauk yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sabagai pihak yang beritikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 tahun 2016). Dan konsekuensi

²⁴Sitti Sabina, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, "Wawancara", tanggal, 10 Agustus 2018.

lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi, mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 tahun 2016).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhadin mengatakan bahwa:

Perma No. 1 tahun 2016 ini ditekankan pada iktikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan proses mediasi. Jadi, ide besar Perma itu bagaimana proses mediasi dilaksanakan dengan iktikad baik. Pengaturan iktikad baik ini memang sudah ada dalam Perma No. 1 tahun 2008, tetapi penjabarannya kurang detail. Perma No. 1 tahun 2016 mewajibkan para pihak beriktikad baik ketika bermediasi. Jika tidak ada akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik atas laporan mediator berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran mediasi dan biaya perkara.²⁵

Kemudin Bapak Asri menambahkan berkaitan dengan akibat hukum pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi yaitu:

Jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi berarti para pihak tidak mempunyai iktikad baik, jadi ada sanksi istilahnya kalau penggugat yang tidak beriktikad baik di *Niet Onvankelijk Verklaard (NO)* atau tidak diterima kalau tergugat biasanya dibebani biaya, jadi mediasi disini kesimpulannya adalah untuk mencari kesepakatan bersama.²⁶

Dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kuasa hukum yang pernah menangani perkara ia menyatakan bahwa:

Perma No. 1 tahun 2016 ini cukup bagus karena memang ada pengaturan tentang bagaimana beriktikad baik, disamping itu memang efektifitasnya para pihak harus menghormati artinya harus menghormati itu tidak harus hadir, sebab nanti kalau tidak hadir selama 1 kali dan 2 kali sekarang pihak mediator mempunyai hak untuk melakukan rekomendasi kepada hakim pemeriksa perkara supaya kalau tidak hadir rekomendasinya di *Niet Onvankelijk Verklaard (NO)*.²⁷

²⁵Muhadin, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, "Wawancara", tanggal, 10 Agustus 2018.

²⁶Asri, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, "Wawancara", tanggal, 10 Agustus 2018.

²⁷Arif Sulaeman, Advokad, "Wawancara", tanggal, 10 Agustus 2018.

Hasil wawancara diatas bahwasannya dalam Perma No. 1 tahun 2016 yang di tekankan dalam proses mediasi adalah iktikad baik para pihak untuk melakukan mediasi apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik maka gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, dan jika penggugat yang beriktikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi, dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung penemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Hasil wawancara dengan pemaparan diatas senada dengan diberlakukannya Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mulai dikenal pengembangan aspek pengertian dari konsep iktikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perma No. 1 tahun 2016 yaitu bahwa kehadiran merupakan salah satu dan atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi didalam pasal 7 dinyatakan bahwa;

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- a. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.²⁸

Uraian pasal 7 tersebut diatas pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi bersungguh-sungguh. Termasuk dalam kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati bersama

²⁸PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 7.

mediator. juga menyangkut pengajuan resume atau tanggapan terhadap pihak lawan. Urgensi pengajuan resume adalah supaya masing-masing pihak bisa mengerti keinginan lawan. Bagi mediator dengan adanya resume, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena dari resume yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui pokok sengketa baik secara primer atau tertier. Sehingga dari resume tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi ke arah yang konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.

Mengenai upaya yang dilakukan dalam memediasi para pihak yang berperkara Bapak Abdul Pakih selaku Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas 1

A mengatakan bahwa:

Kami selaku Hakim memberikan nasihat mengenai masalah perkara yang disengketakan apa tujuan dan apa manfaatnya. Tiap para pihak yang dihadapi dengan memberikan nasihat yang berbeda-beda, bergantung masalahnya. Selain itu, kami juga menerangkan bahwa tiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Beliau juga menerangkan bahwa dalam perkara perceraian hal yang paling berat adalah masalah anak. Karna anak akan jadi korban, yang seharusnya jika ingin bercerai, jikalau memang bisa dimusyarahkan dengan baik maka akan ada titik temu namun terkadang para pihak yang berperkara berkeras agar perkara segera diputus tanpa mediasi menurut mereka dimediasipun takkan merubah hasil, itu terkadang yang terjadi dalam setiap perkara yang kami tangani namun sebagai Hakim kami tetap memediasi memberikan jalan keluar atau solusi agar masing-masing pihak yang berperkara mendapatkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua pihak yang berperkara.²⁹

Wawancara di atas menjelaskan bahwa perkara perceraian adalah masalah egoisme masing-masing yang berperkara. Masalah egoisme memang masalah yang sangat individual sehingga sangat sulit untuk diredam. Dalam rumah tangga pada pasangan yang ingin bercerai masalah yang sangat pelik

²⁹Abdul Pakih, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, "Wawancara", tanggal, 14 Agustus 2018.

adalah mengenai egoisme. Hal tersebut sangat sulit untuk didamaikan ditambah lagi dalam mediasi, sebenarnya masalah rumah tangga sebelum bercerai yang dialami oleh para pihak sudah sangat memuncak, ibarat gelas, maka sudah pecah. Sehingga para pihak saat berperkara di Pengadilan Agama, mereka sudah berniat untuk bercerai. Hal seperti ini adalah masalah utama sehingga mediasi gagal.

Upaya pencegahan kegagalan mediasi yang dilakukan oleh Bapak Muh.

Arsyad salah satunya menurut beliau adalah:

Yang kami lakukan dalam memediasi adalah memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara dengan menggunakan koreksi diri. Kami mengingatkan pada para pihak bahwa tiap manusia mempunyai pikiran mereka sendiri dan memang itu adalah fitrah yang diberikan Allah. Namun, menghadapi masalah perkara sengketa perkawinan terkadang, mediasi sering sekali gagal.³⁰

Dalam menjalankan mediasi, Bapak Muh. Arsyad memang telah memenuhi pedoman perilaku mediator sebagaimana tertuang dalam pasal 15 PERMA NO.1 Tahun 2016 . Selain itu, Bapak Muh. Arsyad telah memenuhi peran dan tanggung jawab mediator. Hal ini juga diperkuat oleh ungkapan Ibu Sitti Sabina, yang mengatakan bahwa:

Dalam melakukan mediasi kami membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok sengketa kedua pihak yang berperkara, hal ini telah sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016. Selanjutnya saat melakukan mediasi memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa apapun yang terjadi, maka hubungan sesama manusia harus tetap dijaga. PERMA No.1 tahun 2006 pasal 14 yang berbunyi “membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.” Berdasarkan pasal tersebut, kami telah memberikan dua pilihan yang sangat baik untuk kebaikan kedua belah pihak.³¹

³⁰Muhadin, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, “Wawancara”, tanggal, 14 Agustus 2018.

³¹ Sitti Sabina, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, “Wawancara”, tanggal, 14 Agustus 2018.

Menurut penilaian peneliti, sebagai seorang Hakim/mediator Ibu Sitti Sabina, bertanggung jawab terhadap para pihak yang berperkara, beliau tidak memaksa kedua belah pihak untuk mediasi yang kedua kali bahwa apabila para pihak sudah bersepakat untuk memutuskan perkara sengketa perkawinan harus diputus di Pengadilan.

Dalam memediasi Bapak Rusli, juga memenuhi pasal 27 tentang Mediasi Mencapai Kesepakatan:

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.
 - (2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang: (a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b). merugikan pihak ketiga; atau (c). tidak dapat dilaksanakan.
 - (3) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
 - (4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
 - (5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
 - (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.³²
- Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu hakim yang mengatakan

bahwa masalah utama kegagalan mediasi yaitu:

Kegagalan utama mediasi adalah karena para pihak yang bersengketa tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian para pihak tersebut memang tidak berniat (beritikad baik) dalam melakukan mediasi, menurut penuturan Bapak Abdul Pakih bahwa para pihak tersebut banyak yang tidak datang. Kemudian Bapak Abdul Pakih mengkritisi tentang format mediasi. Dalam format tersebut hanya ada dua pilihan, gagal atau berhasil. Hal ini memang berkaitan dengan pemahaman pengadilan tentang definisi keberhasilan

³²PERMA NO 1 Tahun 2016 pasal 27 tentang Mediasi Mencapai Kesepakatan.

mediasi yang dilandasi PERMA No. 1 tahun 2016. Bagi saya, hal ini yang harus diluruskan bahwa keberhasilan mediasi bukan hanya cabut gugatan, tetapi juga bila mencapai kesepakatan tertentu. Namun, seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila mediator melakukan mediasi di luar petitum gugatan, maka mediator dianggap telah melanggar pasal 14 yang berisi salah satunya adalah ketidak berpihakan mediator.³³

Upaya yang dilakukan adalah menasihati para pihak mengenai akibat perkara hukum yang terjadi. Dampak dilihat dari sisi agama, sisi hukum dan sisi psikis. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Abdul Pakih telah sesuai dengan tugas Mediator pada pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁴

Sebagai seorang Hakim/mediator, Bapak Abdul Pakih menasihati untuk kebaikan tidak hanya kedua belah pihak, melainkan juga untuk kebaikan anak mereka. Hasil wawancara di atas juga menerangkan bahwa sebagai Hakim/mediator, Bapak Abdul Pakih telah berusaha untuk menyeimbangkan antara tuntutan dan kesanggupan. Dalam wawancara peneliti Bapak Muh. Arsyad berpendapat bahwa:

Mediasi hanyalah bagian kecil dari proses peradilan, sehingga para pihak pun melalui tahap mediasi sebagai bagian dari proses, bukan sebagai sarana untuk berdamai. Menurut Bapak Muh. Arsyad seharusnya lembaga mediasi berdiri sendiri dan terpisah dari badan peradilan supaya dapat menangani kasus lebih profesional dan dapat dengan dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan tujuan mediasi yang sebenarnya.³⁵

Selanjutnya Menurut Bapak Mal Domu, penyebab utama kegagalan mediasi yaitu:

³³Abdul Pakih, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, “*Wawancara*”, tanggal, 14 Agustus 2018.

³⁴PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1.

³⁵Rusli, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, “*Wawancara*”, tanggal, 20 Agustus 2018.

Salah satu penyebab kegagalan mediasi ketidakhadiran para pihak. Biasanya para pihak hadir dalam pertemuan pertama mediasi, dalam proses mediasi tersebut para pihak kemudian menjadi berpikir kembali untuk menyelesaikan perceraian melalui musyawarah sehingga mediasi ditunda untuk waktu yang akan datang. Namun, saat mediasi kembali, pihak tidak hadir. Hal lain yang menjadi kegagalan mediasi adalah para pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan, maksudnya selama pertemuan para pihak mengaku pikir-pikir lagi, padahal waktu mediasi dilakukan maksimal dalam waktu 40 (empat puluh) hari dan perpanjangan 14 (empat belas) hari. Sehingga para pihak tidak menemukan kesepakatan dan akhirnya gagal. Bapak Mal Domu adalah mediator yang berpandangan bahwa mediasi dikatakan berhasil meskipun para pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Lebih jauh, Bapak Mal Domu juga kerap menemui bahwa para pihak yang beliau mediasi sepakat untuk menyelesaikan perkara secara baik-baik. Buktinya adalah para pihak tersebut masih saling berbicara satu sama lain. Bagi Bapak Mal Domu, sepakat untuk menyelesaikan perkara sengketa secara baik-baik adalah keberhasilan mediasi.³⁶

Selanjutnya cara yang dilakukan beliau sebelum proses mediasi dilaksanakan adalah :

Kami melakukan diagnosis konflik pada para pihak sesuai berkas perkara. Kemudian melakukan diagnosis masalah atau latar belakang timbul masalah. Sebagai mediator kami tetap mendudukkan kedua belah pihak dalam proses mediasi, meskipun para pihak memakai pengacara untuk membantu mereka dalam berperkara di Pengadilan. Menurutnya biasanya para pihak yang bercerai dan menggugat sengketa perkawinan masing-masing telah memiliki pengganti atau pasangan, sehingga para pihak biasanya memang sudah sepakat menyelesaikan perkara sengketa perkawinan di pengadilan. Dalam menghadapi hal yang demikian kami hanya mengadakan mediasi satu kali.³⁷

Upaya pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Bapak Mal Domu adalah memberikan pendekatan pemahaman, dalam melakukan mediasi, Bapak Mal Domu memang banyak menghadapi sengketa yang mana diawali dari ketidakpahaman para pihak yang berperkara akan peran masing-masing. Sehingga dalam mediasi Bapak Mal Domu akan mengedepankan pemahaman tersebut mengingat

³⁶Mal Domu, Hakim, PA. Palu Kelas I A , “*Wawancara*”, tanggal, 20 Agustus 2018.

³⁷Mal Domu, Hakim, PA. Palu Kelas I A , “*Wawancara*”, tanggal, 20 Agustus 2018.

bahwa sebagian besar para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A memang tergolong masyarakat dengan sebgayaan pendidikan menengah ke bawah. Pemahaman tersebut menurut hemat peneliti menandakan bahwa Bapak Mal Domu telah melaksanakan tahapan dan tugas Mediator pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2016 yang berbunyi: Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (*kaukus*).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk
 - 1). menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
 - 2). mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan
 - 3). bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara.
- m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim pemeriksa perkara.
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.³⁸

Saat melakukan mediasi, Bapak Mal Domu juga kerap mendekati kedua belah pihak dengan pendekatan sosial dan psikis. Pendekatan sosial yang digunakan dititik beratkan pada pendekatan hubungan antar keluarga. Dalam hal

³⁸PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 14.

tersebut Bapak Mal Domu juga menerangkan pada para pihak akibat yang ditimbulkan bila tidak mediasi dalam penyelesaian perkara maka masing-masing pihak yang berperkara tidak akan menerima keputusan Hakim secara ikhlas karena tidak adanya mediasi terhadap perkara yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 dan 2, PERMA No. 1 tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁹

Peneliti menilai bahwa mediator saat melakukan mediasi sudah melakukan peran dan tanggung jawab mereka sebagai seorang mediator. Para mediator tersebut memang telah melakukan diagnosis konflik dengan cara membaca surat gugatan dan melakukan konfirmasi dengan para pihak. Dalam melaksanakan mediasi, Bapak Maldomu selaku Hakim juga melakukan *kaukus*, hal ini sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Peneliti menilai bahwa saat melakukan mediasi, mediator memang sedapat mungkin tidak berpihak meskipun secara jelas salah satu pihak telah melakukan kesalahan.

Menurut pandangan Bapak Maldomu selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, masalah sengketa perkawinan yang berdampak pada gugatan perceraian, sesungguhnya sebagian besar merupakan masalah hati, sehingga cara paling efektif untuk menyelesaikan hal tersebut adalah mengingatkan kembali hal-hal yang dapat menyentuh hati, selain Bapak Muhadin

³⁹PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1 dan 2.

juga menerangkan bahwa dalam menghadapi para pihak, kita menghadapinya secara berbeda-beda, bergantung pada kasus masalah. Nasihat dan upaya-upaya tersebut memang seringkali tidak membuahkan hasil, sebab, pasangan yang telah berperkara ke Pengadilan Agama memang sudah dalam masalah rumah tangga yang memuncak dan sudah berniat kuat untuk bercerai. Sehingga nasihat apapun yang diberikan oleh mediator, seringkali sudah tidak dapat melunakkan hati para pihak yang berperkara.

Mediator di Pengadilan Agama menjalankan fungsi sebagai mediator dengan baik. Ukuran baik tersebut adalah para mediator bertugas sebagai penasihat yang bersifat netral dalam kasus sengketa tersebut dan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan dalam mediasi.

Menurut analisa peneliti, para mediator juga telah melaksanakan peran dan manfaat mediasi. Terbukti pada saat mediasi, hal-hal yang awalnya tidak diketahui dari masing-masing pihak, menjadi terbuka dalam proses mediasi. Dalam mediasi, para mediator memberikan kesempatan bicara yang sama banyak pada masing-masing pihak untuk mengutarakan maksud hati, beban pikiran dan keinginan masing-masing para pihak. dalam mediasi, seringkali bahkan kata-kata kasar keluar.

Hal ini menandakan bahwa kebebasan berbicara yang diberikan oleh mediator kadang disalah artikan. Para mediator tersebut juga melakukan diagnosis konflik dalam menangani perkara. Selain membaca surat gugatan, para mediator juga menanyai para pihak tentang kebenaran gugatan tersebut. Setelah itu mediator menggali kepentingan-kepentingan yang seharusnya terpenuhi dari

masing-masing pihak. Adanya tuntutan-tuntutan yang keluar dari salah satu pihak juga dikendalikan oleh mediator supaya tidak melebihi kondisi *riil* pihak lain.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A maka diperoleh informasi mengenai proses mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan. Pada pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi dalam sengketa perkawinan khususnya perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak yang bersengketa, karena melalui mediasi maka akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan serta terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khalis Mengatakan bahwa:

yang pertama dilakukan sebelum proses mediasi yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi dan pada hari itu juga atau paling lambat dua (2) hari berikutnya untuk berunding memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator, Hakim atau pegawai pengadilan. Jika mediator telah ditentukan maka Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan Penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan penunjukan mediator serta menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.⁴⁰

Adapun proses mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A menurut bapak taufiqurrahman, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰Khalis, Ketua PA. Palu Kelas I A, “*Wawancara*”, tanggal, 23 Agustus 2018.

1) Penyerahan Resume Perkara

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh mediator, para pihak yang bersengketa menyerahkan resume perkara kepada mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Penyerahan resume perkara dilakukan di ruang mediasi pengadilan dalam waktu paling lama lima(5) hari terhitung sejak penetapan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat dilakukan perpanjangan dengan cara mediator melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Asri mengatakan bahwa:

Para pihak yang berperkara menyerahkan langsung resume perkara kepada mediator yang telah dipilih”, hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari saudara Syuaebah atau salah seorang yang berperkara mengatakan bahwa “saya baru saja menyerahkan resume perkara kepada bapak Asri (salah satu mediator Pengadilan Agama Palu Kelas I A).⁴¹

2) Ruang lingkup materi pertemuan mediasi.

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada dasar atau dalil atau alasan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan (posita) dan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechtig* atau main hakim sendiri (Petitum) gugatan.

⁴¹Asri, Hakim, PA. Palu Kelas I A , “*Wawancara*”, tanggal, 23 Agustus 2018.

3) Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusli mengatakan bahwa:

Tidak semua kasus dapat melibatkan ahli atau tokoh, hanya kasus yang sangat sulit melalui proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak dapat melibatkan ahli atau tokoh”⁴²

4) Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan

⁴²Rusli, Hakim, PA. Palu Kelas I A, “Wawancara”, tanggal, 28 Agustus 2018.

menelitinya dalam waktu paling lama dua (2) hari dan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

5) Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Kunti Nur Aini mengatakan bahwa:

Proses mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Palu Kelas I A dalam hal ini Hakim Pemeriksa Perkara dan Mediator untuk menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh informasi mengenai dampak mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Palu Kelas I A dari bulan Januari Sampai Mei 2017 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas I A Palu

No	Bulan	Jumlah Kasus	Kasus Yang Berhasil Di	Kasus Yang Gagal Di
1	Januari	116 Kasus	4 Kasus	11 Kasus
2	Februari	18 Kasus	Tidak ada kasus	18 Kasus
3	Maret	32 Kasus	4 Kasus	28 Kasus
4	April	28 Kasus	3 Kasus	25 Kasus
5	Mei	26 Kasus	Tidak ada kasus	26 Kasus
Jumlah		129 Kasus	9 Kasus	120 Kasus

⁴³Kunti Nur Aini, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "Wawancara", tanggal, 28 Agustus 2018.

Berdasarkan data tersebut Bapak Muhadin mengatakan bahwa:

Mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A pada tahun 2016 bulan Januari sampai Mei dapat dikatakan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus perceraian di Kota Palu.⁴⁴

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yang merupakan gambaran jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dan jumlah kasus yang berhasil dimediasi. Dari data (tabel terlampir) diatas peneliti mewawancarai salah satu pihak yang berhasil dimediasi, saudari Nisrawati mengatakan bahwa:

Faktor yang mendasari sehingga ingin rujuk/berdamai dengan suaminya, karena dia memikirkan masa depan anaknya yang masih balita selain itu dia menambahkan setelah konsultasi dengan salah satu keluarga yang ditokohkan, dia diberikan jaminan jika mendapatkan lagi perlakuan yang tidak wajar oleh suaminya dia akan dibantu melapor kepada pihak yang berwajib”⁴⁵

Untuk memperkuat keterangan diatas peneliti juga mewawancarai bapak Mal Domu bahwa,

”Pada kasus Pasangan Saudari Nisrawati dan Mahdi berhasil dimediasi karena mereka merupakan pasangan muda yang masih labil sehingga masih dapat menerima masukan dan dengan mudah saya mendapatkan titik temu dari permasalahan mereka”. Selain itu bapak Maldomu juga menambahkan bahwa dari sekian banyak kasus yang dimediasi hanya sebahagian kecil yang kembali rujuk/ berhasil dimediasi.⁴⁶

Data pada tabel (terlampir) diatas Juga menunjukkan bahwa, betapa minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Kelas I A Palu, sehingga peneliti mewawancarai beberapa pihak dalam hal ini

⁴⁴Muhadin, Hakim, PA. Palu Kelas I, “*Wawancara*”, tanggal, 28 Agustus 2018.

⁴⁵Nisrawati, Pemohon Yang Berhasil Dimediasi, “*Wawancara*”, tanggal, 28 Agustus 2018.

⁴⁶Mal Domu, Hakim, PA. Palu Kelas I A, “*Wawancara*”, tanggal, 28 Agustus 2018.

mediator atau hakim untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai dampak mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Tumisah mengatakan bahwa:

Dampak mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Palu Kelas I A terhadap kasus perceraian pada bulan Januari–Mei tahun 2016 belum maksimal dari segi hasil. “seseorang yang berperkara yang telah melalui proses mediasi walaupun seorang mediator telah menjalankan kewajibannya dalam mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, bukan merupakan jaminan untuk para pihak yang berperkara untuk tetap berdamai ataupun tetap mempertahankan rumah tangganya.”⁴⁷

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat mediasi yang dilakukan, menurut bapak Asri yaitu Keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.

“Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Selain itu, Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit, saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak pemohon/penggugat sudah tidak bias memaafkan pihak termohon/tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.”⁴⁸

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa Mengacu pada deskripsi fokus dan hasil dalam penelitian ini, peneliti mengartikan bahwa efektifitas mediasi terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A dilihat dari Proses mediasi yang dilakukan

⁴⁷Tumisah, Hakim, PA. Palu Kelas I A, “*Wawancara*”, tanggal, 28 Agustus 2018.

⁴⁸Asri, Hakim, PA. Palu Kelas I A, “*Wawancara*”, tanggal, 28 Agustus 2018.

apakah, sesuai dengan peraturan yang berlaku (PERMA NO 1 Tahun 2016) atau tidak.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal tersebut sangat bermanfaat terhadap kasus perceraian karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Proses mediasi terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam PERMA di jelaskan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Hakim atau mediator dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

Sebelum mediasi dilakukan Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi. Pada Pasal 3 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, Setiap Hakim/Mediator serta para pihak yang bersengketa wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selanjutnya, hakim mewajibkan para pihak pada hari sidang pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, Hakim pemeriksa perkara segera menunjuk Hakim

untuk menjalankan fungsi sebagai mediator pada Pengadilan Agama `Palu kelas I A (Pasal 20 PERMA No.1 Tahun 2016).

Setelah ditentukannya mediator, maka mediator melaksanakan tahapan tugas yang telah ditentukan pada Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan melaksanakan proses mediasi dengan mengacu pada Bab V (Pasal 24 – 32) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu dengan dengan meminta resume perkara kepada para pihak yang berperkara, membahas ruang lingkup materi pertemuan mediasi yang tidak terbatas pada posita dan potitum, jika dalam proses mediasi mengalami hambatan mediator dapat melibatkan ahli dan/atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak, mediator menyampaikan laporan keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan kepada Hakim pemeriksa perkara. Apabila mediasi berhasil maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator, sehingga perkara tersebut dinyatakan telah selesai. Jika mediasi tidak berhasil maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu kelas I A` Palu telah efektif dilihat dari proses mediasi yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dari uraian hasil penelitian dilihat dari data yang diperoleh pada penelitian ini, Sejak bulan Januari–Mei tahun 2017, jumlah keseluruhan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebanyak 129 kasus. Dari kasus

tersebut, hanya 9 (Sembilan) kasus yang berhasil dan 120 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan.

Pada bulan Januari, data pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 25 kasus. Hasilnya terdapat 2 (dua) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 23 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

Pada bulan Februari, data pada pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 18 kasus. Hasilnya tidak ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 18 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Pada bulan Maret, data pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 32 kasus. Hasilnya terdapat 4 (Empat) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 28 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Pada bulan April, data pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 28 kasus. Hasilnya terdapat 3 (Tiga) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 25 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Pada bulan Mei, data pada pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 26 kasus. Hasilnya tidak ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 26 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas mediasi di di Pengadilan Agama Palu Kelas I A telah sejalan dengan teori efektifitas hukum yang ada karena hakim dalam melakukan mediasi tentunya telah menjalankan mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 walau pada tingkat keberhasilan belum berjakan dengan maksimal. Namun Perma tersebut wajib dijalankan pada setiap proses penyelesaian perkara khususnya perkara sengketa perkawinan. Jika dikaitkan dengan poin ke 1 dalam teori efektifitas hukum yaitu faktor Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) dalam hal ini Perma No. 1 tahun 2016 maka apa yang dilakukan hakim telah sejalan dengan teori yang ada.

2. Efektifitas Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Di Pengadilan Agama Palu Palu Kelas I A.

Dalam hak para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan suarat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa Hukum yang bertindak mewakili para pihak. Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

berpartisipasi dalam proses mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.⁴⁹

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Tumisah menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya mediasi itu prinsipalnya walaupun dia memakai kuasa hukum atau tidak, tetapi di dalam mediasi itu prinsipalnya di kuasakan oleh apabila memang tidak di mungkinkan bisa hadir di dalam proses mediasi tersebut, suatu contoh sakit yang tidak bisa datang atau di luar negeri, Dan yang ditafsirkan yang tidak bisa hadir di tempat mediasi itu baru bisa jadi tidak bisa hadir di dalam mediasi atau tidak mampu dan kalau para pihak tidak bisa hadir yang di mediasi adalah kuasa hukumnya dan dia atas nama para pihak, dan yang sulit dalam penanganan mediasi yaitu proses mediasi yaitu proses mediasi problem yang dialami oleh para pihak kecuali kalau kuasa hukum memang sudah bertanya diberi bekal dari para pihak kalau tidak dipastikan kuasa hukum tidak bisa menjawab problematik yang dialami oleh para pihak yang bersengketa didepan mediator jadi sehingga penyelesaiannya itu tidak bisa langsung itu istilahnya dari prinsipil.⁵⁰

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Asri yang menyatakan bahwa:

Kuasa Hukum itu cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar supaya mendapat honor yang banyak dari kliennya. Biasanya kuasa hukum tersebut itu menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai maka honor yang didapatkan pun tidak banyak, padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun tetapi dipengaruhi oleh kuasa hukumnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Namun tidak semua kuasa hukum kontra terhadap mediasi, kuasa hukum yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.⁵¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang pernah tergugat yang menyatakan bahwa:

Informasi-informasi yang para pihak dapatkan dari proses mediasi melalui kuasa hukum tidak utuh lagi, karena adanya rentang waktu penerimaan

⁴⁹Kunti Nur Aini, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "*Wawancara*", tanggal, 3 September 2018.

⁵⁰Tumisah, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "*Wawancara*", tanggal, 3 September 2018.

⁵¹Asri, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "*Wawancara*", tanggal, 3 September 2018.

informasi oleh kuasa hukum dengan penyampaian informasi kepada pemberi kuasa.⁵²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan mantan kuasa pihak tergugat yang menyatakan bahwa:

Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam menyelesaikan suatu sengketa karena kuasa hukum lebih mengedepankan kepentingan klien dari pada kepentingan individu. Dan juga kuasa hukum harus menjelaskan kepada klien tentang keuntungan dan kerugian atau memilih perdamaian, tetapi mediator kurang cakap dalam melakukan mediasi karena mediasi dianggap formalitas dari Hukum Acara yang berlaku pengadilan sehingga mediasi tidak dilaksanakan semaksimal mungkin”.⁵³

Hasil wawancara diatas bahwasannya pada prinsipnya para pihak boleh mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum apabila memang para pihak tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama disebabkan sakit atau diluar negeri, dan penanganan mediasi paling sulit adalah ketika para pihak mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya *problem* yang di alami oleh para pihak kecuali para pihak sudah memberi bekal kepada kuasa hukumnya dan ada kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar kliennya berdamai. Hal ini dikarenakan, pendapatan kuasa hukum didasarkan pertingkatan persidangan. Semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi pendapatannya tergantung perjanjian dan kepercayaan kliennya. Selain itu peran para kuasa hukum itu sangat terbatas dalam proses mediasi, sebab yang lebih banyak mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan mediatornya, namun tidak semua kuasa hukum yang kontra dengan proses pelaksanaan mediasi.

⁵²Amiruddin, Pihak yang pernah berperkara, “*Wawancara*”, tanggal, 3 September 2018.

⁵³Arif Sulaeman, Advokad (Kuasa Hukum), “*Wawancara*”, tanggal, 3 September 2018.

Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah perihal kewajiban para pihak atau prinsipan dalam pertemuan mediasi.

Padal 6 ayat (1) “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau *principal*, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak dipermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut mendampingi *principal* dalam pertemuan mediasi.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3), juga disebutkan: “Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Dengan adanya rumusan kata “kuasa hukum” yang terdapat pada ketentuan pasal 18 ayat (3) dalam Perma No. 1 Tahun 2016, adalah kembali menguatkan kedudukan Peran *Advokat* (pengacara) dalam mengikuti proses mediasi, baik itu dalam hall mewakili ataupun mendampingi. Dengan demikian, jelas dan nyata, bahwasanya ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak satu ketentuan yang melarang atau menolak kehadiran *advokat* dalam proses mediasi di Pengadilan, baik untuk mendampingi maupun sepenuhnya mewakili kepentingan para pihak yang menjadi kliennya. Dan juga, sangat tidak beralasan hukum apabila ada hal yang menyatakan proses mediasi dinyatakan gagal bilamana tidak diikuti secara langsung dan sendiri oleh *prinsipal* para pihak.

Keharusan untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam perkara perdata tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan *Advokat/* Penasihat Hukum Indonesia yang berbunyi “Dalam Perkara-perkara perdata, *advokat* atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Sebagai sebuah profesi yang mulia (*Officium Nobile*) *Advokat* atau Penasihat Hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan tanggung jawab (Pasal 4 ayat 3 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan *Advokat/* Penasihat Hukum Indonesia).

Jadi jelas bahwa profesi *advokat* atau penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang besar baik dari sisi moral dan etika untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 kuasa hukum juga diberikan kewajiban atau tugas untuk membantu pihak *prinsipal* melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi”.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas IA Palu, penulis menggunakan buku laporan Registrasi Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2017. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan

tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Tabel IV
Laporan Perkara Mediasi Bulan Juni sampai November 2017
Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Bulan	Perkara yang Diterima	Perkara yang Dimediasi	Perkara mediasi yang Dikuasakan	Berhasil
Juni	174	13	6	-
Juli	278	43	14	-
Agustus	202	41	11	-
September	205	44	15	-
Oktober	228	45	18	-
November	100	36	9	-
Total	1187	222	73	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita perhatikan bahwa jumlah perkara yang dimediasi tidaklah begitu banyak dan seimbang dengan jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara mediasi yang dikuasakan tidak ada perkara yang berhasil dengan damai. Sedangkan bukankah tujuan mediasi adalah perdamaian tetapi dalam praktiknya mediasi yang diwakilkan kepadak kuasa hukum tidak berhasil diterapkan dengan baik karena menurut tabel diatas tidak ada satupun mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum berhasil dengan damai.

Tingkat keberhasilan mediasi yang diwakilkan kepadak kuasa hukum di Pengadilan Agama Palu Palu Kelas I A, yang nota-bene penerapan hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui *presentase*

tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa non litigasi secara kualitatif, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi di pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya. Dalam menghitung *presentase* keberhasilan mediasi, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut apakah *presentase* dari jumlah perkara yang dimediasi atau hanya dari jumlah perkara mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum.

Menurut Soekanto, jika seorang peneliti mengambil salah satu variasi tujuan hukum sebagai dasar pengukuran pengaruh hukum, apakah hal itu sudah cukup ataukah perlu disertai dengan syarat-syarat lainnya, Kirannya di samping penetapan salah satu tujuan tersebut, masih diperlukan syarat-syarat lainnya, agar supaya diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih benar.⁵⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, untuk melihat pengaruh hukum (efektif atau tidaknya) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tahun Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam penelitian ini tidak hanya meneliti aspek pencapaian tujuan hukumnya. Tujuan hukum berarti keinginan atau kehendak dari pembentuk hukum.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

1. Faktor Pendukung

⁵⁴<http://faith1117.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-menurut-soerjono> Soekanto .html, Diakses 12 Agustus 2018.

- a. Pelaksanaan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Yang efektif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu landasan hukum yang dijadikan dasar hukum bagi mediasi, terutama mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal ini lah yang menjadikan peraturan ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mengenai pelaksanaannya Hakim Mediator Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagian besar sudah menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan apa yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, yang pada intinya keharusan melaksanakan mediasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Ayat (3) yaitu, Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. berarti tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini juga didasarkan wawancara berikut ini:

Pengadilan Agama Palu Kelas I A selalu mengupayakan pelaksanaan mediasi untuk perkara sengketa perkawinan meskipun tingkat keberhasilan mediasi untuk perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah kecil. Upaya mediasi harus tetap dilakukan, mengingat sudah ada aturan yang mengatur tentang kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan upaya mediasi untuk setiap perkara yang masuk, tak terkecuali untuk perkara sengketa perkawinan dengan alasan Kekerasan dalam rumah tangga, hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁵

Dalam Islam pun juga mengatur tentang aturan untuk melakukan upaya perdamaian, salah satunya yang kita kenal dengan sebutan *hakam* yang biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebabkan dengan syiqaq. Mengenai hal ini alq uran menjelaskan dalam surat Al-Nisa ayat 35

Bukan hanya perkara perceraian saja, mediasi di Pengadilan Agama sebagai salah satu penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup berupa wilayah privat/perdata. sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya. Menurut peneliti Pengadilan Agama Palu Kelas I A sudah melaksanakan dan menjalankan kewenangan sebagai instrument pencari keadilan, yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.

b. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 19 Ayat (1 dan 3) mengatur tentang Hak

⁵⁵Abdul Fakhir, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "Wawancara", tanggal, 10 September 2018.

Para Pihak Memilih Mediator, bahwa (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator. (3)Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Mal Domu, bahwa:

Setiap yang berperkara di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dipersilahkan memilih mediator yang akan menangani perkara yang diajukannya. Karena Memilih mediator dianjurkan salah satunya adalah mediator yang memang berpengalaman dan memang mempunyai *skill mediator* yang baik, karena mediator merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Terlebih lagi untuk perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁶

Seperti yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya. Mediator haruslah memiliki skill atau keahlian yang mumpuni dalam berbagai aspek mediasi kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam melakukan penyaringan, menganalisa perilaku dan kebutuhan para pihak, dan mempunyai kepekaan terhadap isu gender dan budaya. Menurut Penjelasan Mark t Umbreit, salah seorang pionir keadilan restoratif dari Amerika Serikat, menambahkan penjelasan beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang mediator dalam menangani perkara sengketa perkawinan, yaitu: Keahlian komunikasi yang baik dengan para pihak, terutama dalam mendengarkan secara refleksif dan asertif, keahlian negosiasi dan pemecahan masalah. Kemampuan untuk melakukan kepemimpinan yang tepat, Keahlian organisasi yang baik,

⁵⁶Mal Domu, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "Wawancara", tanggal, 10 September 2018.

Komitmen terhadap filosofi dan teknik penyelesaian sengketa tanpa kekerasan.⁵⁷

Peneliti sendiri telah melihat bahwa Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A telah menentukan daftar Mediator yang diletakkan di Ruang Sidang. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 ayat 3 s/d 7 tentang daftar Batas Waktu Pemilihan Mediator

- a. (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- b. (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- c. (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- d. (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- e. (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.⁵⁸

Pada pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, Hakim mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

⁵⁷https://www.academia.edu/.../Keadilan_restoratif_dan_Sistem_Peradilan, Diakses 12 Agustus 2018.

⁵⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 ayat 3 s/d 7 tentang daftar Batas Waktu Pemilihan Mediator.

masih ada beberapa yang belum mempunyai sertifikat mediator, untuk hakim yang belum bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya dapat dicantumkan dalam daftar nama hakim mediator di pengadilan yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Peneliti merasa bahwa efektifitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, menurut penulis kualitas hakim mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas I A sudah cukup memadai namun perlu lagi menambah hakim yang bersertifikat mediator, dilihat dari daftar hakim mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas I A hakim yang bersertifikat hanya ada beberapa orang, hal itu dikarenakan masih banyak dari hakim mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Terlebih lagi belum adanya pelatihan khusus untuk perkara sengketa perkawinan. Pelatihan bagi hakim mediator diperlukan agar:

- 1). Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapat pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- 1). Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu berorganisir proses mediasi dengan baik.
- 3). Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Terlebih lagi untuk kasus perceraian dengan alasan Kekerasan dalam rumah tangga tentunya juga

perlu keterampilan khusus dalam melakukan proses mediasi agar proses mediasi bisa berjalan lancar.

c. Fasilitas

Tempat penyelenggaraan mediasi tentunya harus memiliki fasilitas dan sarana untuk menunjang efektifitas dan kenyamanan dalam mediasi. Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping faktor kerahasiaan yang harus dijaga rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain. Dan karena itu pula, proses mediasi tidak bisa dilangsungkan dalam ruang sidang karena proses persidangan terbuka untuk umum. Hal ini berdasarkan wawancara berikut ini:

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dilangsungkan di ruangan mediasi yang tersedia di kantor Pengadilan Palu Kelas I A. Dalam perencanaannya, Pengadilan Palu Kelas I A Akan membangun gedung khusus SPPA, mediasi dan disabilitas yang nantinya akan digunakan untuk proses mediasi kedepan. selain itu Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Namun apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵⁹

Berkaitan dengan sarana atau fasilitas, dalam pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini, mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual

⁵⁹Khalis, Ketua PA. Palu Kelas I A, "Wawancara", tanggal, 13 September 2018.

jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Namun hingga saat ini Pengadilan Palu Kelas I A belum menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud, hal ini dikarenakan sejauh ini mediasi yang dilakukan langsung dan dihadiri secara langsung oleh para pihak dan mediator. Secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Palu Kelas I A cukup memadai. Ruang yang digunakan untuk melakukan mediasi sangat layak sehingga dapat menunjang jalannya proses mediasi.

d. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat berkaitan dengan iktikad baik para pihak, iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Masyarakat Kota Palu adalah masyarakat yang majemuk. Selain terdiri dari suku asli Kota Palu juga didiami oleh suku-suku lain seperti suku Jawa, Buton, Bugis, Makassar, dan juga keturunan asing seperti keturunan Arab, dan Tionghoa,

Masyarakat kota Palu memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal ini dapat dilihat secara sosiologis dalam kehidupan sehari-hari pasca konflik yang pernah terjadi. Seiring berjalannya waktu masyarakat kota Palu kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Konsep persaudaraan yang telah dibangun sejak lama kembali dijunjung demi terciptanya kehidupan persaudaraan yang telah ada sejak zaman dahulu.

Kesadaran hukum bagi masyarakat kota Palu bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum ini telah dibangun sejak lama melalui hukum adat yang dianut di Palu pada umumnya. Masyarakat kota Palu sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab keberadaan hukum adat yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat asli Palu

Dengan demikian faktor masyarakat dalam pembahasan ini bukanlah merupakan faktor penghambat daripada penerapan mediasi di pengadilan, melainkan justru menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai. .

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangatlah berkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun hal ini sengaja dipisah karena menurut Soekanto faktor kebudayaan lebih membicarakan nilai-nilai inti daripada kehidupan masyarakat, yakni pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniah, maupun nilai kelanggengan dan nilai konservatisme. Budaya masyarakat Palu pada umumnya terikat dengan hukum adat yang berlaku hingga saat ini.⁶⁰

Pola kehidupan masyarakat yang agamis ditopang dengan keberadaan hukum adat yang mengikat pada masyarakat Palu membuat setiap individu masyarakat Palu bukanlah individu yang bebas tanpa ikatan sosial, melainkan menjadikan individu-individu yang lebih mengutamakan kebersamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh

⁶⁰https://www.academia.edu/30609974/Budaya_hukum, Diakses 12 Agustus 2018.

Supomo bahwa "Dalam pandangan hukum adat, yang utama atau primer bukanlah individu melainkan masyarakat. Individu terutama dianggap sebagai anggota masyarakat yang hidup untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, dan karena itu hukum adat memandang kehidupan individu sebagai kehidupan yang terutama diperuntukan buat mengabdikan kepada masyarakat."⁶¹

Budaya hukum masyarakat Kota Palu dapat dikatakan sangat baik, hal ini dikarenakan pola kehidupan yang terikat dengan sistem tanah adat membuat kehidupan di lingkungan masyarakat sangat teratur. Hukum adat yang dipakai di setiap negeri adat sangat dijunjung tinggi. Hukum adat yang digunakan pun mengikat berbagai aspek baik segi ekonomi hingga aspek lingkungan. Hal ini mendorong setiap individu dalam masyarakat agar menjadi individu yang berjiwa sosial, bukanlah individu yang individualis egois dan arogan sehingga mementingkan keuntungan diri sendiri.

Dalam hal terjadi sengketa ditengah masyarakat, hukum adat yang berlaku di Kota Palu umumnya mengharuskan diadakannya "dudu adat". Istilah dudu adat tidak lain adalah proses musyawarah yang dipimpin oleh pemuka adat untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila terjadi suatu masalah ditengah kehidupan masyarakat, maka proses musyawarah sangatlah diutamakan. Begitupun dalam hal terjadinya sengketa tanah. Masyarakat di Kota Palu biasanya melakukan proses mediasi dengan dibantu oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat yang dituakan di daerah tersebut.

⁶¹<https://indonesiana.tempo.co/read/131141/.../prof-mr-dr-r-supomo>, Diakses 12 Agustus 2018.

Dengan demikian menurut hemat penulis, faktor kebudayaan dalam pelaksanaan PERMA mediasi adalah merupakan faktor pendukung yang sangat potensial dalam rangka pencapaian kesepakatan damai pada proses mediasi di Pengadilan. Faktor kebudayaan berdasarkan uraian di atas bukanlah faktor penghambat dalam pelaksanaan PERMA mediasi ini. Dan dari beberapa penjelasan diatas telah sejalan dengan teori efektifitas hukum karena teori yang baik dari segi Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Faktor Penghambat

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya. Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Palu Kelas I A keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama Palu Kelas I A dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan,

yang mana sebelum perkara diperiksa Hakim, harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dibantu oleh Mediator.

Hasil wawancara dengan Hakim Bapak Mal Domu, yang mengatakan bahwa:

Dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Hakim merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak yakni adanya Mediator, usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara *face to face* pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum. Namun adanya mediasi ini bisa dibilang menambah pekerjaan para Hakim, disini semua Hakim berperan sebagai Mediator. Disamping itu jumlah perkara masuk sangatlah banyak sedangkan jumlah Hakim yang bersertifikat Mediator sangatlah.⁶²

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinyu, akan membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al- Qur'an maupun Al-Hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di Pengadilan. Walaupun tetap ada perbedaan sedikit tentang mediasi antara menggunakan kaidah Islam dan di Pengadilan, namun hal itu tidak menjadi kendala Pengadilan Agama Palu Kelas I

⁶²Mal Domu, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, "Wawancara", tanggal, 17 September 2018.

A dalam melaksanakan mediasi. Oleh sebab itu mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari sebuah proses aktivitas ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena perdamaian adalah merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil dan disukai oleh kedua pihak.

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya kelak apabila mereka menikah lagi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti sebuah rumah tangga.

Dari hasil wawancara dan paparan di atas tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A telah menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Pelaksanaannya pun belum maksimal atau tingkat keberhasilannya rendah, tetap ada yang gagal untuk dimediasi disini karena ada beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Teknis

1) Keterbatasan Mediator

Dari begitu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Palu Kelas I A sedangkan jumlah Hakim terbatas dan tidak adanya Mediator dari luar sehingga proses mediasi ini menambah pekerjaan para Hakim, hal inilah yang menyebabkan pekerjaan Hakim Mediator kurang maksimal. Biasanya sidang dalam sehari itu dua Majelis, maka secara otomatis ada salah satu atau dua orang yang mendapat giliran untuk mediasi hari itu, ditambah lagi selain membantu mediasi Ketua Majelis dan anggotanya juga mempunyai tanggung jawab untuk menangani perkara yang banyak, hal tersebut menjadi salah satu kendalanya.⁶³

2). Waktu Mediasi Yang Terlalu Panjang

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Dengan lamanya waktu dalam proses mediasi yaitu paling lama 30 hari ditambah lagi 30 hari apabila mediasi gagal, ini sangat tidak cocok bagi para pihak yang memang mereka bersikukuh agar perkaranya cepat diselesaikan.⁶⁴

b. Faktor Non Teknis

1) Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi

Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Biasanya para pihak tidak kooperatif untuk diajak mediasi

⁶³Abdul Pakih, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, “*Wawancara*”, tanggal, 17 September 2018.

⁶⁴Muh. Arsyad, Hakim, PA. Palu Kelas 1 A, “*Wawancara*”, tanggal, 17 September 2018.

karena sudah terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu Pengadilan menjadi puncak akhir dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya.⁶⁵

2). Tidak hadirnya salah satu pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.⁶⁶

c. Solusi

Dengan adanya hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan mediasi, Hakim biasanya mempunyai kiat-kiat tertentu untuk menanganinya, yaitu:

- 1). Meyakinkan para pihak tidak ada kepentingan
- 2). Menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa.
- 3). Dalam perundingan mediator harus selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang mencari penyelesaian bukan mediator.
- 4). Mengakomodir keinginan masing-masing
- 5) Membuat kesepakatan

Analisis Hambatan Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Palu Kelas I A, Dalam pelaksanaan mediasi perkara

⁶⁵Muhadin, Hakim, PA. Palu Kelas I A, "Wawancara", tanggal, 20 September 2018.

⁶⁶Rusli, Hakim, Hakim, Palu Kelas I A, "Wawancara", tanggal, 20 September 2018.

perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A banyak sekali faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis yaitu *pertama*: keterbatasan Mediator, yaitu tidak adanya daftar Mediator non Hakim disini akan semakin memberatkan pekerjaan Hakim karena pekerjaannya menjadi ganda yakni sebagai Hakim Majelis dan Hakim Mediator. Padahal dengan adanya daftar Mediator disini akan memudahkan para pihak bersengketa memilih Mediator yang akan membantunya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Makin banyak jumlah Mediator di Pengadilan semakin baik, karena para pihak akan memiliki banyak pilihan Mediator, sehingga akan ditemukan Mediator yang tepat, memiliki keahlian dan mampu membantu penyelesaian sengketa mereka.

Tidak adanya Mediator non Hakim, dan yang berperan disitu adalah Hakim Pengadilan sendiri yang belum tentu mereka mempunyai kemampuan dalam bermediasi, karena dalam mediasi diperlukan tenaga-tenaga Mediator yang terlatih dan dididik oleh lembaga-lembaga profesional. *Skill* akan menentukan berhasil tidaknya seorang Mediator menyelesaikan sengketa para pihak.

Mengingat peran Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka Mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas I A harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Syarat bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu *sisi internal Mediator* dan *sisi eksternal Mediator*. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal Mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para

pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki Mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus ditunjukkan Mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga masyarakat (sosial). Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antar para pihak yang bersengketa tidak memihak salah satu pihak. Ia bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi, seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan yang tidak fair dari salah satu pihak.

Jangka waktu mediasi yang terlalu panjang, yaitu akan memperlambat penyelesaian perkara karena lamanya waktu untuk melakukan proses mediasi. Jadi bagi perkara yang tidak berhasil dimediasikan semakin menambah waktu perkara tersebut berdiam di pengadilan.

Faktor non teknis yaitu, *pertama*, Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi, yaitu: biasanya para pihak tidak kooperatif untuk diajak mediasi karena sudah terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu

pengadilan menjadi puncak akhir dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya. Disini dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai mediasi sangat kurang. Banyak masyarakat yang memahami mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator tetapi mereka tidak melihat ada manfaat dalam mediasi itu. Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak.

Kedua, adanya pihak ketiga, salah satunya ialah peran advokat, Sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke Pengadilan, hal ini menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Mereka berusaha menggiring kliennya untuk tidak berhasil dalam proses mediasi, karena bila kasus yang ditanganinya dapat terselesaikan secara cepat, yaitu berhasil dimediasi maka mereka akan menerima honor lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, mereka akan memperoleh honor yang lebih besar, mereka beranggapan mengapa harus dimediasikan sementara ia yakin jika perkara yang ditanganinya akan keluar sebagai pemenang. Bagi mereka praktek mediasi bisa mengancam mata pencaharian mereka.

Ketiga, I'tikad baik dari para pihak juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mediasi di pengadilan, lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui mediasi, akibatnya sedikit sekali munculnya i'tikad baik dari para pihak untuk saling mencari alternative guna menyelesaikan sengketa. Tanpa adanya i'tikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, i'tikad baik para pihak merupakan modal penting atau kunci keberhasilan bagi upaya menjalankan proses mediasi.

Keempat, tidak hadirnya salah satu pihak, sering kali pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut, hal inilah yang secara otomatis menyebabkan mediasi gagal dan perkara harus dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim.

3) Advokat

Advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan namun terkadang dalam perkara mediasi Advokat menjadi salah satu yang menghambat proses mediasi dikarenakan advokat kadang tidak menekankan proses penyelesaian perkara yang dihadapi kliennya lewat jalur mediasi karena kliennya yang menjadikan jasanya sebagai Advokat agar proses yang ia lakukan cepat tanpa proses mediasi yang seharusnya lewat mediasi namun mediasi hanya sebagai proses biasa yang dilakukan dalam beracara dipengadilan bukan menjadi solusi terhadap perkara yang dihadapi. Selain itu Advokat terkadang merangkap sebagai kilen dan kuasa hukum jika

pihak yang berperkara tidak hadir dalam proses mediasi dilakukan karena terkadang pihak tergugat maupun penggugat hanya hadir dihari pertama proses pengadilan dan pada tahap selanjutnya menyerahkan ke Advokat sebagai kuasa hukum.

d. Analisis Solusi Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Yaitu dengan jalan mediasi, yang mengharuskan Hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk pilihan (*choice*) tetapi harus diikuti para pihak. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibebankan pada Hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya dilanjutkan.

Sebelum proses mediasi dilakukan, Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi. Para pihak dapat memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan, baik Mediator yang berasal dari Hakim maupun Mediator yang berasal dari bukan Hakim. Bila para pihak menunjuk Mediator yang berasal dari Hakim, maka para pihak tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan bila para pihak menunjuk Mediator yang berasal dari

bukan Hakim, maka para pihak harus membayarkan jasa Mediator, yang jumlahnya tergantung pada kesepakatan.

Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh Hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A proses perdamaian dengan jalan mediasi yang berlandaskan pada Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan diharapkan akan lebih optimal, praktis prosesnya dan tidak berlarut-larut dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A berjalan dengan baik. Dalam teknisnya pemilihan mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas I A telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Di Pengadilan telah disediakan daftar sesuai dengan PERMA, lalu para pihak memilih Mediator selanjutnya mereka menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan menunjuk Hakim yang pada hari itu tidak bersidang. Mengingat terbatasnya jumlah Mediator di Pengadilan Agama Palu

Kelas I A yang memiliki ketrampilan mediasi karena di Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagian besar belum bersertifikat Mediator dan tidak adanya daftar Mediator non Hakim, disini semakin memberatkan pekerjaan Hakim karena pekerjaannya akan menjadi dobel. Yakni sebagai Majelis Hakim dan sebagai Mediator. Hal ini akan mempengaruhi kinerja Hakim sebagai Mediator yaitu Hakim Mediator tidak bisa secara total dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses mediasi. Makin banyak jumlah mediator di Pengadilan Agama Palu Klas I A semakin baik karena para pihak akan memiliki banyak pilihan Mediator, sehingga akan ditemukan Mediator yang tepat, memiliki keahlian dan mampu membantu dalam penyelesaian sengketa mereka.

Mediasi ini mengatur bagaimana tata cara damai yang dibantu oleh pihak yang netral yakni seorang Mediator. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran Mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan Mediator diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau ada pihak yang kalah (*win-win solution*).

Dalam penanganan perkara sengketa perkawinan itu mengikuti pada salah satu asas dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni dipersulitnya proses perceraian, sebab di dalamnya mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu,

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan suatu prinsip dasar yang merupakan tata aturan untuk selalu mempertahankan segala sesuatu yang dapat membuat ketidakberhasilan tujuan utama tersebut diantaranya yaitu segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan ataupun kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabiat yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia.

3. Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

Yang dimaksud dengan hasil mediasi ialah segala sesuatu yang telah dihasilkan atau dicapai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan/titik temu antara para pihak yang bersengketa. Artinya, ada proses mediasi yang dapat mencapai kesepakatan damai antara para pihak namun ada juga mediasi yang gagal dalam menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang berperkara. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, selanjutnya akan diperiksa oleh hakim secara litigasi.

Rendahnya sengketa yang dapat mencapai kesepakatan/titik temu di Pengadilan Agama Palu Kelas I A sangat memprihatinkan. Semakin banyaknya sengketa yang tidak berhasil dimediasi maka akan semakin berat jumlah beban perkara di pengadilan yang berarti sekaligus menambah permasalahan penumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Hal ini terjadi akibat

banyaknya perkara yang mengajukan upaya banding atau kasasi. Tentunya situasi ini akan membuat beban perkara yang sudah banyak menjadi semakin bertambah banyak.

Waktu yang disediakan untuk proses mediasi ialah selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Lamanya waktu tersebut terpisah dari batas waktu maksimal penanganan perkara perdata yakni 6 (enam) bulan. Jika sengketa dapat berhasil mencapai titik temu melalui mediasi, hal ini dapat meminimalkan beban perkara yang ditangani Agama Palu Kelas I A, karena suatu perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi tidak dapat ditempuh upaya hukum biasa (banding atau kasasi) seperti yang terjadi pada litigasi. Hal ini sekaligus dapat membantu mewujudkan asas Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada umumnya, sebelum suatu gugatan perkara diajukan ke pengadilan, para pihak sebenarnya sudah terlebih dahulu bertemu dan membicarakan permasalahan yang mereka hadapi (melakukan musyawarah/negosiasi) guna mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada namun mereka tidak dapat mencapai titik temu. Jadi, upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari negosiasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pihak.

Pada salah satu proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, kedua belah pihak yang sedang bersengketa memang sangat sulit untuk dipertemukan dalam mediasi. Kedua belah pihak,

khususnya prinsipal (Penggugat, Tergugat) enggan menghadiri pertemuan mediasi yang sudah dijadwalkan meskipun pengadilan telah memanggil para pihak secara patut untuk menghadiri agenda sidang mediasi. Biasanya, pihak prinsipal hanya mewakilkannya kepada kuasa hukum.

Jika para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi yang pertama disertai dengan alasan yang sah, pengadilan akan memanggil mereka kembali, begitu selanjutnya hingga agenda sidang mediasi selanjutnya. Jika para pihak setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan tetap tidak hadir, maka mediator hakim berwenang untuk menyatakan bahwa mediasi gagal (dengan catatan alasan ketidakhadiran pihak-pihak prinsipal (Penggugat dan Tergugat) dianggap sah). Namun jika alasan ketidakhadiran para pihak dinilai tidak sah,

Sebenarnya sejauh ini masyarakat belum terlalu memahami akan maksud, tujuan, serta keuntungan mediasi dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan mediasi sehingga masyarakat dapat memahami benar maksud dan tujuan mediasi agar Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat benar-benar diberdayakan. maka hakim mediator akan menyatakan verstek yaitu kesepakatan yang diambil tanpa hadirnya Tergugat. Disamping itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat pula dinyatakan gugur jika Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi.

Mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak yang bersengketa berhasil mencapai suatu kesepakatan/titik temu, dan sebaliknya

mediasi dinyatakan gagal apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Meskipun hakim mediator telah menyatakan bahwa mediasi gagal, namun sepanjang sengketa/perkara belum diputus, kesempatan bagi para pihak untuk bermusyawarah/mediasi masih tetap terbuka, walaupun perkara itu sudah sampai pada tahap banding atau kasasi. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara berwenang mendorong para pihak untuk menempuh mediasi. Bila diperlukan, hakim pemeriksa perkara langsung dapat bertindak sebagai mediator.

Berikut ini merupakan salah satu putusan mediasi (dalam hal ini kesepakatan perdamaian) yang terdapat di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, pada tahun 2017, yaitu: Mediasi tentang perkara cerai gugat P U T U S A N Nomor 691/Pdt.G/2017/PA. Pal. Tanggal putusan 13 maret 2017

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Mirnawati, S.Pd.,M.Si. binti Amiludin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Sains), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palu, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Drs. Amiruddin M.D., SE., MM. bin M. Darise, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 5 Oktober 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 324/16/III/1994 tanggal 12 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Parigi Moutong), Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Evy Apriyanti (perempuan), umur 21 tahun;
 - b. Arie Gunawan (laki-laki), umur 19 tahun;

- c. Andri Setiawan (laki-laki), umur 18 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai pembayaran uang pendidikan pada saat anak masuk di perguruan tinggi pada jurusan Kedokteran;
 - b. Tergugat tidak jujur masalah gaji pensiunan dan TASPEN kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka mengusir Penggugat keluar dari rumah ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang tidak mau memberikan sepenuhnya uang untuk pendidikan anak-anak;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Drs. Amiruddin M.D., SE., MM. bin M. Darise) kepada Penggugat (Hj. Mirnawati, S.Pd.,M.Si. binti Amiludin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : 4.74.2/899/BKD/2016 tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kota Palu;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 dalam perkara in cassu telah diupayakan mediasi dengan mediator Drs. H.

Syamsul Bahri, M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Nopember 2016 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 21 Nopember 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/16/III/1994 tanggal 12 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah adalah benar;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Evy Afrianti (perempuan), umur 21 tahun;
 - Arie Gunawan (laki-laki), umur 19 tahun;
 - Andrie Setiawan (laki-laki), umur 18 tahun; adalah benar;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kendala terjadi

persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik adalah benar;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a) Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai pembagian uang pendidikan pada saat anak masuk perguruan tinggi pada jurusan Kedokteran di Palu :

- Sesungguhnya Tergugat bertanggungjawab dalam hal uang pendidikan dan masuk perguruan tinggi dimaksud, jelasnya;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994 Penggugat dan Tergugat sudah resmi menikah menjadi suami isteri, selanjutnya mulai Juli 1994 sampai dengan bulan Oktober 2012, semua uang gaji dan penghasilan tambahan lainnya setiap bulannya Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, pada waktu itu sebagai isteri yang tercinta;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Agustus 2015, Tergugat tidak lagi menyerahkan uang gaji dan penghasilan tambahan lainnya kepada Penggugat (isteri), karena berhubung uang gaji dimaksud tidak lagi diterima melalui bendahara pembayar gaji, sudah dialihkan pembayaran uang gaji ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah di Palu, yaitu langsung diterima oleh Penggugat (isteri) melalui kartu pembayaran ATM di Palu;

- b) Tergugat mengatakan tidak jujur mengenai gaji pensiun dan TASPEN.

- Bahwa pada bulan September 2015 Tergugat sudah purna bakti (Pensiun), namun dengan demikian uang gaji pensiun masih tetap Tergugat serahkan setiap bulannya;
 - Selanjutnya uang TASPEN, awal Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat, bahwa uang TASPEN dimaksud, Tergugat akan pakai untuk melaksanakan ibadah Umrah ke Tanah Suci Makkah, tetapi jawabannya Penggugat uang TASPEN tersebut dibutuhkan untuk keperluan anak-anak, sehingga dengan demikian batal rencana untuk pergi melaksanakan Umrah;
 - Jadi uang TASPEN dimaksudkan sudah dibelanjakan untuk keperluan kebutuhan anak-anak yang antara lain, pembelian kendaraan bermotor, pelunasan/pembayaran SPP/OSIS SLTA, pembayaran SPP 2 (dua) semester pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Untad Palu, dan pembayaran kartu pengobatan BPJS Mandiri Kelas I (satu) dan Tergugat pakai untuk berobat setiap bulan dan kebutuhan lainnya;
- c) Tergugat suka mengusir Penggugat keluar dari rumah ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran adalah benar;
- Karena emosional yang tidak bisa terkendali yang ringan diucapkan;
 - Daripada terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak diinginkan hingga fatal jadinya;
 - Pada akhirnya masih tinggal satu rumah dalam keadaan aman dan terkendali hanya pisah ranjang;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan masalah ekonomi adalah tidak benar;

- Karena pertengahan tahun 2013 persiapan pemberangkatan ibadah haji, pada waktu itu Tergugat masih diberikan biaya oleh Penggugat untuk melaksanakan ibadah haji, hingga selesai melaksanakan ibadah haji, sudah masuk akhir tahun 2013;
- Dimana saat itu dalam rumah tangga kami masih dalam keadaan tentram, aman dan terkendali, Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;
- Dikatakan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau memberikan sepenuhnya uang untuk pendidikan anak-anak;
- Pada penjelasan tersebut di atas, bahwa semua uang gaji dan tambahan penghasilan lainnya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sejak bulan Juli 1994 sampai dengan bulan Agustus 2015 dan selanjutnya hingga sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2014 sampai sekarang adalah benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 Desember 2016, dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/16/III/1994 tanggal 12 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Kab. Parigi) telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.).⁶⁷ selanjutnya putusan hukum lengkap terlampir)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian dari atasan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 4.74.2/899/BKD/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1)

⁶⁷Pengadilan Agama Kelas I A Palu, pada tahun 2018, yaitu : Mediasi tentang perkara cerai gugat P U T U S A N Nomor 691/Pdt.G/2018/PA. Pal. Tanggal putusan 13 maret 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah di ubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2014. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya pendidikan anak yang kuliah pada Fakultas Kedokteran serta tidak jujur dalam masalah gaji pensiun dan TASPEN;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat tetap bertanggung jawab dalam masalah biaya pendidikan anak-anak dan mengenai gaji, selama ini Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, namun Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah pisah ranjang sejak awal tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani untuk

membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi (Siti Nurmila, S.Pd. binti Adhar Hasuna dan Risnawati binti H. Lumpa) dalam hal ini adalah teman dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan masalah biaya pendidikan anak masuk perguruan tinggi;
- Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat memilih pisah ranjang sejak tahun 2014 walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi tersebut mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan satu saksi (H. Samsul Maruka, S.Pd.) dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 telah pisah ranjang, walaupun keduanya masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah 25 Juni 1994 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keretakan rumah tangga terjadi disebabkan masalah biaya pendidikan anak masuk ke perguruan tinggi;
- Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat memilih pisah ranjang sejak tahun 2014, walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya “Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’at Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar’i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. H. Amiruddin M.D., S.E.,M.M. bin M. Darise) terhadap Penggugat (Hj. Mirnawati, S.Pd., M.Si. binti Amiludin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);⁶⁸

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

⁶⁸Pengadilan Agama Palu Kelas I A, pada tahun 2018, yaitu : Mediasi tentang perkara cerai gugat P U T U S A N Nomor 691/Pdt.G/2018/PA. Pal. Tanggal putusan 13 maret 2018.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Berdasarkan hasil putusan pada perkara Mediasi tentang perkara cerai gugat P U T U S A N Nomor 691/Pdt.G/2017/PA. Pal. Tanggal putusan 13 maret 2017 Dalam hal ini hakim telah berusaha meyakinkan para pihak agar berdamai melalui mediasi namun dalam hal ini para pihak tetap bersikukuh untuk bercerai maka hakim telah memutuskan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum dan memutus perkara tersebut dengan adil.

Menurut peneliti setiap perkara atau konflik merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan baik dalam kehidupan masyarakat, kehidupan organisasi, maupun konflik dalam dirinya sendiri. Dengan mediasi kita dapat menyelesaikan konflik serta dapat memanfaatkan konflik sehingga konflik dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi kita.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan dari uraian–uraian terdahulu sehingga secara sepintas dapat diketahui gambaran secara menyeluruh dari pembahasan tiap–tiap bab terdahulu, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Secara umum efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A telah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit ketimbang mediasi yang gagal. Upaya yang dilakukan mediator dalam mengefektifkan mediasi di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A selama ini adalah berperan sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa sehingga dicapai hasil yang memuaskan. dengan cara membacakan resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok sengketa kedua pihak yang berperkara memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa apapun yang terjadi, maka hubungan sesama manusia harus tetap dijaga. Dengan memberikan nasihat mengenai masalah perkara yang disengketakan apa tujuan dan apa manfaatnya. Selaian itu Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A telah melakukan beberapa

upaya yakni setiap melaksanakan mediasi, Hakim mediator terlebih dahulu menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara, menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi yakni ruang mediasi serta papan nama Hakim mediator, meningkatkan kemampuan mediator dengan mengikuti sertifikasi mediator, menambah hakim mediator yang sudah memiliki sertifikasi agar seimbang dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.

2. Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yaitu a. Faktor pendukung: pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang efektif, kualifikasi mediator, fasilitas, kepatuhan masyarakat dan faktor kebudayaan. b. Faktor penghambat yaitu: faktor teknis: (keterbatasan mediator, waktu mediasi yang terlalu panjang), faktir nonteknis (kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi, tidak hadirnya salah satu pihak).

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada Mahkamah Agung agar memberikan porsi yang lebih pada mediasi. Sebab, selama ini mediasi dianggap hanya bagian dari proses beracara di Pengadilan Agama. Sebaiknya, mediasi dikelola secara profesional di luar lembaga Pengadilan Agama.
2. Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta

mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin dan melakukan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam setiap perkara mediasi khususnya mediasi diluar pengadilan karena KUA merupakan awal pasangan nikah diberi bimbingan dan arahan tentang rumah tangga yang sakinah.

Daftar Pustaka

- A, Hasanuddin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004.
- Abbas, Syahrial. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi*. Jakarta: Akademika, 1992.
- Adinanta, Rido Marta. *Mediasi dalam hukum Acara Perdata*, <http://adinanta-putra.blogspot.com/2012/03/mediasi-dalam-hukum-acara-perdata.html>., Diakses 8 Maret 2018.
- Ahmadi, Moh. *Integrasi Keilmuan: Paradigma Pendidikan Islam Integratif Holistik*. Bandung, Batic Press: 2011.
- Alexander. *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives*, dalam Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: sinar Grafika, 2009
- *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Al-Khyust, Muhammad Ustman. *Membangun Harmonisme Keluarga*. Jakarta: Bisthi, 2007.
- Almaraghiy, Ahmad Musthofa. *Tafsir al maraghiy (Jilid 5)*, Terjemahan K. Anshori Umar. Semarang: Toha Putra , 1988.
- Anggora, M. Toha. Dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007
- Ashhiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. *Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Beck, Connie J. A. Dkk. "Mediator Assessment, Documentation, and Disposition of Child Custody Cases Involving Intimate Partner Abuse: A Naturalistic Evaluation of One County's Practices". *Intimate partner violence Divorce mediation Child custody Parenting time Court-connected mediation*, Vol. 34: No. 227–240 (2 May 2009), 5. <https://e-resources.perpusnas.go.id/2057/results/DCF024A10F57462DPQ/1?accountid=25704>. (Diakses 12 Agustus 2018)

- Dahlan, Aziz Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darmawan, Ahmad`. “Metode Penelitian” <http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html>, Diakses 12 Agustus 2018
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
- Diah Sulastri, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56de6fd38b4ba/hakim-dewi-dan-cerita-tentang-mediati->, Diakses 8 Maret 2018.
- Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen agama RI, 1991.
- Duursma, Allard. “A current literature review of international mediation, A current literature review”. *International mediation, Mediation occurrence, Mediation outcomes, Mediation strategy, Mediator type*, Vol. 1 NO. 25. (Tanpa tanggal terbit), 87. The current issue and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/1044-4068.html. (Diakses 12 Agustus 2018)
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Diseluruh Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2005
- Goopaster, Gerry. *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Terj. Nogar Simajuntak. Jakarta: Elips, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sianr Grafika, 2005
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Hertina. *Sosiologi keluarga*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2009.
- John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Syahrial Abbas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Karim, Iswahjudi. "Got a conflict? Go to mediation!" Bapmi Mediator, Adjudicator, Arbitrator, 1 Agustus 2007. [Http://Bapmi.Org/En/RefArticles11 Php](http://Bapmi.Org/En/RefArticles11Php) (12 Agustus 2018)
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Lanfang, Fei. "The Role Of The Law In Chinese Judicial Mediation: A Case Study", *Self-Determination, Coercion, Court Mediation, Role Of The Law*, Vol. 4 No. 26 (19 September 2014), 392. [https://e-resources.perpusnas.go.id:2057/results/DD4773391 A5B45A5PQ/ 1?accountid= 25704](https://e-resources.perpusnas.go.id:2057/results/DD4773391A5B45A5PQ/1?accountid=25704), (Diakses 12 Agustus 2018)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 2000 – 2014*. Jakarta: MARI, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah), Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Novita, Ria Ayu. Dkk. Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di desa Bringin Kecamatan bayan Kabupaten Purworejo, *Effectifvity, Sharing Agreemen*, Vol. 6 no. 2 (2017), 4. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, (Diakses 15 Agustus 2018)
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi:Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Jakarta: sinar Grafika, 2011

- Soedarsono, Sidik. *Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Fa. Dara, 1964.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Edisi Baru* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa, 1989.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syakuro, Abdan. *Langkah Dalam Menyusun Kerangka Pikir* <http://www.om/2015/03/1/html>, Diakses, 8 Maret 2018.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Hukum Arbitrase, seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Welikala, Sepalika. “Community Mediation as a Hybrid Practice: The Case of Mediation Boards in Sri Lanka.” *Community Mediation, Sri Lanka, Legal Pluralism, Alternative Dispute Resolution, Popular Justice*. Vol. 3 No. 399–422, (7 July 2016), 404. <https://e-resources.perpusnas.go.id/2057/docview/1824680215/D031F9FCD61C4F3CPQ/1?accountid=25704>. (Diakses 12 Agustus 2018)
- Zhang, Yafei dan Chen, Li. “Exploration of factors leading to successful mediation A regression analysis of reality TV mediation show episodes in China”. *China, Content analysis, Mediation and litigation, Predictive factors, Reality television*. Vol. 1 NO. 28 (16 May 2016), 28. The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at: www.emeraldinsight.com/1044-4068.htm. (Diakses 12 Agustus 2018)

**PEDOMAN DOKUMENTASI DI PENGADILAN AGAMA PALU
KELAS I A**

1	Sejarah berdiri Pengadilan Agama Palu Kelas I A
2	Struktur pengadilan Agama Palu Kelas I A
3	Data hakim atau pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
2. Apa yang dimaksud dengan sengketa perkawinan menurut saudara?
3. Apakah penyelesaian sengketa perkawinan sama dengan penyelesaian perkara mediasi lainnya misal harta bersama?
4. Apa saja hal-hal yang menyebabkan sengketa perkawinan?
5. Apakah metode ijtihad yang digunakan hakim dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
6. Upaya apa yang dilakukan hakim dalam memediasi penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
7. Apa alasan hakim dalam setiap keputusan terhadap perkara penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
8. Bagaimana prosedur pengajuan perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ??
6. Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palu dalam memutus dan menetapkan perkara sengketa perkawinan tersebut?
7. Pada kebanyakan kasus pembagian sengketa perkawinan siapa yang banyak mengajukan?
8. Selain mendengarkan para pihak yang hadir di persidangan apakah hakim melihat langsung obyek sengketa?

9. Apa saja yang melatar belakangi para pihak dalam mengajukan perkara sengketa perkawinan?
10. Apakah dalam setiap putusan dari perkara sengketa perkawinan sudah memakai asas keadilan dan aturan yang ada misal berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi?
11. Pertimbangan apa yang menjadikan putusan itu disebut adil?
12. Sudah sesuai dengan keadilan distributifkah dari putusan tersebut?
13. Sudah berapa banyakkah kasus perkara sengketa perkawinan yang di putuskan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ? dan bagaimana hasil putusannya?
14. Bagaimana respon dari para pihak yang berperkara dengan keputusan hakim tentang perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
15. Teknik mediasi seperti apa yang hakim lakukan dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
16. Bagaimana manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
18. Apa saja hambatan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
19. Apa solusi hakim dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?
20. Bagaimanakah efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
21. Faktor faktor apa yang mempengaruhi efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Pangkat/Gol. Madya	Jabatan	Kode	Tanda Tangan
1.	Drs. Khalis, M.H.	Pembina Utama Madya IV/d	Ketua/Hakim	A	
2.	Drs. H.Muhadin, S.H, M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Wakil Ketua/Hakim	B	
3.	Drs. Rusli, M, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 1	
5.	Drs. Abd. Fakhri, S.H, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 5	
6.	Dra. Tumisah	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 7	
7.	Drs. H.Muh. Asri, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 8	
8	Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 13	
9	Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 15	
10	Dra. Hj. Sitti Sabinah, MH	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim		

FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara Drs. Khalis, M.H (Ketua PA. Palu/Hakim)



Foto Wawancara Drs. H.Muh. Asri, M.H (Wakil Ketua PA. Palu/Hakim)

FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara Drs. Abd. Fakhri, S.H, M.H (Hakim PA. Palu)



Foto Wawancara Dra. Tumisah (Hakim PA. Palu)

FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag (Hakim PA. Palu)



Foto Wawancara Drs. Abdul Kadir, SH., MH (Panitera PA. Palu)

FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara Dra. Hj. Sitti Sabina, SH., MH (Hakim PA. Palu)